UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

B A B II

LANDASAN TEORITIS

A. Kerangka Teori

1. Pernikahan Dini Dan Permasalahannya

a. Definisi Pernikahan Dini

Pernikahan dini merupakan satu istilah yang dibentuk dari dua kata, yaitu kata pernikahan dalam bahasa Indonesia adalah kata benda (nominal) yang merupakan kata serapan dari bahasa Arab, yaitu *nakaha, yankihu, nikahan*. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, nikah (pernikahan) atau perkawinan adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri (dengan resmi)[9].Kata dini adalah kata sifat yang artinya awal sekali, pagi sekali, sebelum waktunya[10].

Mengenai definisi atau konsep pernikahan dini, setelah penulis teliti dari sejumlah literature dan berbagai pendapat dari para ahli, ternyata konsepnya berbeda-beda. Beberapa konsep pernikahan dini yang ditemukan oleh penulis adalah sebagai berikut :

Muhammad Fauzhil Adhim dalam bukunya " *Indahnya Pernikahan Dini* " nampaknya memaknai pernikahan dini dengan pernikahan yang dilakukan dimasa perkuliahan atau pernikahan diusia remaja[11].

Jika term ini (nikah saat kuliah) yang dipakai maka pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang berumur

[9]Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.*Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta:Balai Pustaka. 1990) hlm.614

[10] Tim Prima. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. (Jakarta :Gita Media Press, 2007) hlm. 206

[11] Muhammad Fauzhil Adhim. *Op.Cit.,* hlm. *130*

23 tahun ke bawah, dengan melihat kontek social yang pada umumnya umur laki-laki atau wanita yang masih menempuh masa kuliah adalah 20 tahun ditingkat I, 21 tahun ditingkat II, 22 tahun ditingkat III dan 23 tahun ditingkat IV.

Jika pernikahan dini dimaknai dengan ppernikahan dalam usia remaja maka yang termasuk pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan pasangan yang berusia 11-24 tahun dengan pertimbangan sebagai berikut :

1) Usia 11 tahun adalah usia dimana pada umumnya tanda-tanda seksual sekunder mulai Nampak (kriteria fisik)
2) Umumnya masyarakat Indonesia, usia 11 tahun sudah dianggap baligh baik menurut adat maupun menurut agama sehingga masyarakat tidak lagi memperlakukan mereka sebagai anak-anak (kriteria social) pada usia tersebut mulai ada tanda-tanda penyempurnaan perkembangan jiwa.
3) Batas usia 24 tahun merupakan batas maksimum untuk memberi kesempatan mereka mengembangkan dirinya setelah sebelumnya masih tergantung pada orang tua.[12]

Menurut Siti Rahayu Hadiotono, usia muda remaja secara global dimulai sejak umur 12 (dua belas) tahun dan berakhir sekitar 21 (dua puluh satu) tahun.[13]

[12] Abu Al-Ghifari, *Gelombang Kejahatan SeksRemaja Modern,* (Bandung: Mujahid Press, 2002) Cet. Ke-2, hlm. 23

[13] Siti Rahayu Hadinito, *Pesikologi Perkembangan dan Bagian Bagiannya*, (Yogyakarta: Gajah Mada Press, 1989) hlm. 219

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Menurut Sosiolog UNS Drajat Trikartono, biasanya pernikahan dini dila kukan pada pasangan, usia yang rata-rata pada umumnya antara 18, 19 dan 20 tahun.

Suryadi Danuwisastra, Kepala Bidang Pengendalian Keluarga Berencana? Kesehatan Reproduksi BKKBN Jabar, mengatakan secara nasional pernikahan dini dengan usia pengantin dibawah usia 16 tahun.

Menurut Edi Nur Hasami, psikolog yang juga direktur remaja dan kesehatan reproduksi BKKBN, pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan dibawah usia 20 tahun. Senada dengan ini Dr. Luvia Iskandar Dharmawan MSc, Konselor perkawinan disebuah majalah wanita juga berpendapat bahwa pernikahan dini dilakukan pasangan yang berusia dibawah 20 tahun.

Term pernikahan dini dapat juga dilihat dalam kitab-kitab fiqh baru dengan istilah *Az-Zawaaj Al-Mubakkir*.[14]Kitab-kitab fiqh klasik atau yang biasa dikenal dengan istilah, *kitab kuning* menyebut perkawinan muda / kawin belia dengan istilah nikah *ash-Shaghir / Ash shaghirah* kebelikannya adalah *al-kabir / al-kabirah.*

Shaghir/shaghirah, secara kiteratur berarti kecil, tetapi yang dimaksud disini adalah laki-laki/perempuan yang belum baligh. Pada laki-laki baligh ditandai dengan *ihtilam*, yakni keluarnya sperma (air mani) baik dalam mimpi maupun dalam keadaan sadar. Sedangkan pada perempuan ketentuan baligh ditandai dengan *menstruasi* atau

[14] Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta: LKIS, 2002) Cet Ke-2. hlm. 67

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

haid yang dalam fiqh Syafi'I minimal dapat terjadi pada usia 9 tahun. Baligh pada perempuan juga bias ditandai karna mengandung (hamil), jika tidak terdapat indikasi-indikasi tersebut, maka baligh atau balighah ditentukan berdasarkan usia..[15]

Abu Hanifah berpendapat bahwa usia baligh bagi laki-laki adalah 18 tahun dan untuk perempuan 17 tahun. Sementara Abu Yusuf, Muhammad bin Hasan dan Al-Syafi'I berpendapat usia 15 tahun baik untuk laki-laki maupun perempuan.

Dengan demikian berdasarkan keterangan diatas menurut term figh pernikahan dini adalah perkawinan laki-laki atau perempuan yang belum baligh.Yang jika batasan baligh itu ditentukan dengan hitungan tahun. Maka pernikahan dini / belia adalah perkawinan dibawah usia 15 tahun menurut mayoritas ahli fiqh, dan dibawah 17/18 tahun menurut Abu Hanifah.

UU No 1 tahun1974 sebagai Undang-undang Perkawinan Nasional juga mengatur tentang batasan usia nikah yang berlaku untuk seluruh rakyat Indonesia. Batasan usia nikah ini dapat dilihat dalam pasal 7 ayat (1 UU. No 1 tahun 1974), yaitu perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria telah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

Dari isi pasal ini dapat dipahami bahwa pernikahan yang dilakukan dibawah umur 19 tahun bagi pria dan dibawah umur 16 tahun bagi wanita melanggar ketentuan UUP. Konsekwensinya

[15] *Ibid*

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

perkawinan tersebut tidak dapat dicatatkan di PPN, perkawinan yang tidak dicatatkan di PPN adalah perkawinan dibawah tangan dan dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum menurut UU artinya menurut hukum negara perkawinan tersebut dianggap tidak ada kecuali sebelum perkawinan dilaksanakan telah terlebih dahulu mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negri bagi non Islam.

Ketentuan dispensasi kawin ini diatur dalam pasal 7 ayat 2 UU No 1 tahun 1974 yang berbunyi " dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

Dari penjelasan-penjelasan diatas dapat dipahami bahwa batasan usia dalam pernikahan dini sangat variatif, ada yang berpendapat bahwa pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan dibawah usia 15 tahun, sebagian berpendapat dibawah usia 17/18 tahun, yang lain berpendapat dibawah usia 20 tahun, sebagian lagi berpendapat pernikahan yang dilakukan dibawah usia 24 tahun, namun jika dikaitkan dengan UUP maka yang termasuk pernikahan dini adalah pernikahan dibawah umur yaitu pernikahan yang dilakukan pasangan dibawah umur 19 tahunbagi pria dibawah umur 16 tahun bagi istri.

b. Batasan Usia Minimal Dalam Pernikahan

Dalam nas (Al-Qur'an dan Hadist) tidak terdapat ketentuan yang secara eksplisit menetapkan batasan usia nikah. Para ahli fiqh juga

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak membahas usia nikah. Hanya saja para ulama mazhab sepakat bahwa baligh merupakan salah satu syarat bolehnya perkawinan, kecuali jika dilakukan oleh wali mempelai. Pada laki-laki, baligh ditandai dengan *ihtilam,* yakni keluarnya sperma (air mani) baik dalam mimpi maupun dalam keadaan sadar. Sedangkan pada perempuan ketentuan baligh ditandai dengan *menstruasi* atau haid. Baligh bagi perempuan juga bias ditandai karena mengandung. Jika tidak terdapat indikasi-indukasi tersebut, maka baligh atau balighah dapat ditentukan berdasarkan usia.

Imam Malik menetapkan usia 17 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan untuk dikategorikan baligh. Namun demikian, pernikahan bagi yang masih dibawah usia 17 tahun dianggap sah, kalau menurut wali dapat mendatangkan kebaikan bagi yang bersangkutan, demikian menurut Maliki. Sementara Syafi'I dan Hambali menentukan umur 15 tahun[16].

Dalam fiqh Hanafi juga wacana tentang batasan umur pernikahan tidak secara kongkrit menyebut umur, hanya secara tegas disebut bahwa salah satu syarat pernikahan adalah berakal dan *baligh,* sebagaimana juga keduanya menjadi syarat umum bagi operasionalisasi seluruh tindakan yang bernuansa hukum.Karena itu *baligh* hanyalah syarat bagi kelangsungan suatu tindakan hukum

[16] Muhammad Jawad Mughniyah, *fiqh Lima Mazhab*, Alih Bahasa Afif Muhammad. Buku Kedua (Jakarta, Basrie Pres, 1994) hlm. 22-23

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

bukan merupakan syarat keabsahan pernikahan[17]. Dalam hal ini mazhab Hanafi menetapkan usia baligh 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan. Batasan ini merupakan batasan maksimal. Sedangkan batasan minimal adalah laki-laki 15 tahun dan perempuan 9 tahun, dengan alasan bahwa pada umur itu ada laki-laki yang sudah mengeluarkan sperma da nada perempuan yang sudah haid sehingga bias hamil.

Nampaknya Mazhab Ja'fari juga menentukan kriteria baligh dari batas minimal, dimana menurut pendapat ini seseorang telah dipandang dewasa (karenanya dapat melangsungkan pernikahan) jika telah berumur 15 tahun bagi pria dan 9 tahun bagi wanita. Mazhab Ja'fari juga memandang bahwa seorang wali boleh mengawinkan anak yang masih dibawah umur[18].

Dalam negara-negara muslim (negara yang mayoritas warganya beragama Islam) batasan usia minimal dalam pernikahan juga diatur, misalnya:

Dalam undang-undang Perkawinan Indonesia, yakni Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pada pasal 7 ayat (1) dinyatakan bahwa "perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun". Ketentuan batas umur ini, seperti disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 15 ayat (1) didasarkan kepada

[17] Ala al-Din al-Samarqandi, *Tuhfah al-Fuqaha.* (Bairut dan al-Kutub al Ilmiah), Vol. II, hlm. 120

[18] Muhammad Jawad Mughniyah, *Op.Cit.,* hlm. 316-318

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan.Ini sejalan dengan prinsip yang diletakkan UU perkawinan, bahwa calon suami istri harus telah masak jiwa raganya, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih dibawah umur.

Disamping itu menurut penjelasan umum UU perkawinan, nomor 4 huruf d, perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan.Ternyata bahwa batas umur yang rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi.Berhubung dengan itu, maka undang-undang ini menentukan batas umur untuk kawin baik pria maupun wanita.

Ketentuan pasal 7 ayat 1 diatas tidak bersifat kaku artinya, apabila karena sesuatu da lain hal perkawinan dari mereka yang usianya dibawah 21 tahun atau sekurang-kurangnya 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita undang-undang tetap memberi jalan keluar. Pasal 7 ayat (2) menegaskan: “Dalam hal penyimpangan terdapat ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita”.

Dalam hal ini undang-undang Perkawinan tidak konsisten. Disatu sisi pasal 6 ayat (2) menegaskan bahwa untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu)

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tahun harus mendapat izin kedua orang tua, disisi lain pasal 7 ayat (1) menyebutkan perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun, dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Bedanya jika kurang dari 21 tahun, yang diperlukan izin orang tua, dan jika kurang dari 19 tahun, perlu izin Pengadilan ini dikuatkan pasal 15 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Adapun prosedur untuk mendapatkan dispensasi dimaksud dapat dilihat dalam Peraturan Mentri Agama Nomor 3 tahun 1975 pasal 13, yang diatus sebagai berikut :

1) Apabila seorang calon suami belum mencapai umur 19 tahun dan calon istri belum mencapai 16 tahun hendak melangsungkan pernikahan harus mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama.
2) Permohonan dispensasi nikah bagi mereka tersebut pada ayat (1) pasal ini, diajukan oleh kedua orang tua pria maupun wanita kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya.
3) Pengadilan Agama setelah memeriksa dalam persidangan dan berkeyakinan bahwa terdapat hal-hal yang memungkinkan untuk memberikan dispensasi tersebut, maka Pengadilan Agama memberikan dispensasi nikah dengan suatu penetapan.
4) Salinan penetapan itu dibuat dan diberikan kepada pemohon untuk memenuhi persyaratan melangsungkan pernikahan.

Dalam Undang-undang Turki umur minimal seseorang yang hendak nikah adalah 18 tahun bagi laki-laki 17 tahun bagi perempuan.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam kasus-kasus tertentu pengadilan dapat mengizinkan pernikahan pada usia 15 tahun bagi laki-laki dan 14 tahun bagi perempuan setelah mendapat izin orang tua atau wali. UU yang mengatur umur nikah ini sudah diamandemen pada taun 1938. Saat itu (tahun 1972) dalam kasus-kasus tertentu, pengadilan masih boleh mengizinkan pernikahan pada usia 15 tahun bagi laki-laki dan 14 tahun bagi perempuan [19].

Di Iran usia minimum boleh melaksanakan perkawinan bagi pria adalah delapan belas tahun dan bagi wanita lima belas tahun. Bagi seseorang yang mengawinkan seseorang yang masih dibawah usia minimum dipenjara antara 6 bulan hingga 2 tahun. Jika seorang anak perempuan dikawinkan dibawah usia 13 tahun, maka yang mengawinkan dapat dipenjara selama dua hingga tiga tahun. Disamping itu, bagi orang yang melanggar ketentuan ini dapat dikenai denda 2-20 riyal.

Sebagaimana hukum keluarga negara-negara yang lain, Yaman Selatan juka menetapkan adanya batasan minimal usia nikah, yakni 18 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. Namun, batasan ini tidak terkait dengan keabsahan akad nikah, hanya disebutkan bahwa itu merupakan sesuatu yang perlu diperhatikan.

Laki-laki dan perempuan di Tunisia dapat melakukan perkawinan jika telah berusia 20 tahun. Hal ini merupakan ketentuan yang merubah isi pasal 5 undang-undang 1956, yang mana sebelum

[19]Atho Muzhdar dan Khairuddin Nasution (ed), *Hukum Keluarga Didunia Islam Moderen Studi Perbandingan dan Keberanjakan UU Moderen dari Kitab-Kitab Fiki*hlm. (Jakarta: Ciputar Pres, 2003), hlm. 43

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

diubah, ketentuan usia nikah adalah 17 tahun bagi perempuan dan 20 tahun bagi laki-laki. Dengan ketentuan bahwa baik laki-laki maupun perempuan harus berusia 20 tahun untuk boleh melangsungkan perkawinan, bagi wanita yang berusia 17 tahun harus mendapat izin dari walinya. Jika sang wali tidak memberi izin, perkara tersebut dapat diputuskan oleh Pengadilan. Akan tetapi pada tahun 1981, ketentuan pasal ini berubah, yaitu bahwa untuk dapat melangsungkan perkawinan, seorang laki-laki harus sudah mencapai usia 20 tahun dan wanita telah mencapai 17 tahun. Sehingga bagi mereka yang belum mencapai batasan usia tersebut, harus mendapat izin khusus dari Pengadilan. Izin tidak dapat diberikan kalau tidak ada alasan-alasan yang kuat dan keinginan yang jelas dari masing-masing pihak.Disamping itu, pernikahan dibawah umur, tergantung pada izin wali.Jika wali menolak memberikan izin padahal para pihak sudah berhasrat kuat untuk menikah, perkara dapat diputuskan Pengadilan.

Batas minimal boleh kawin di Maroko bagi laki-laki 18 tahun, sedangkan bagi wanita 15 tahun.Namun demikian disyaratkan izin wali jika perkawinan dilakukan oleh pihak-pihak dibawah umur 21 tahun sebagai batasan umur kedewasaan.

Pembentukan hukum keluarga di Aljazair diantaranya bermaksud meningkatkan usia nikah bagi kedua calon mempelai. Hukum keluarga tahun 1984 dengan tegas memperlihatkan hal ini. Pada pasal 7 dengan jelas ditetapkan usia calon mempelai laki-laki 21 tahun dan calon mempelai perempuan 18 tahun. Usia nikah ini cukup

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tinggi dibandingkan usia nikah yang terdapat dalam hukum keluarga dinegara-negara Islam lain. Tercatat hanya Banglades yang menyamai batas minimum usia nikah ini.

Hukum Sipil 1977 menetapkan bahwa "kompetensi untuk menikah adalah ketika sudah mencapai umur 18 untuk laki-laki dan 17 untuk wanita". Wanita yang belum mencapai umur ini hanya dapat dinikahkan oleh ayahnya atau oleh qadhi, perkawinan tidak diperkenankan bagi gadis umur 17 tahun, bagaimanapun keadaannya.Wanita dewasa dan berkompeten dimungkinkan menikah tanpa izin wali. Sebagai konsekwensi dari legeslasi ini, perkawinan anak secara efektif dapat terhapus, dan kekuasaan wali memaksa wanita (*ijbar*) hanya berlaku dengan memperhatikan kondisi gadis-gadis antara umur 15 dan 16 tahun, walaupun begitu hal ini pun masih bergantung kepada izin Pengadilan.

Somalia menetapkan umur minimal 18 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita untuk dapat melangsungkan perkawinan.Hanya saja dalam kondisi tertentu pihak pengadilan dapat memberikan izin nikah bagi pasangan yang belum cukup umur.Selain itu Somalia juga mengatur pernikahan dibawah umur bagi wanita dengan beberapa persyaratan.[20]

Dari keterangan diatas dapat dipahami bahwa batas umur kawin di Indonesia, jika dibandingkan dengan batas umur kawin dinegara-negara lain sebenarnya tidak terlalu jauh. Bahkan untuk laki-laki

[20] *Ibid*, hlm. 59

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

relative tinggi, sebagai perbandingan berikut data kompratif yang dikemukakan Tahir Mahmood dalam buku *Personal Law in Islamic Countries (History, Text and Comparative Analysis)*[21]:

Negara	Laki-laki	Perempuan
Algeria	21	18
Bangladesh	21	18
Mesir	18	16
Irak	18	18
Yordania	16	15
Libanon	18	17
Libia	18	16
Malaysia	18	16
Maroko	18	15
Yaman Utara	15	15
Pakistan	18	16
Somalia	18	18
Yaman Selatan	18	16
Syria	18	17
Tunisia	19	17
Turki	17	15

[21] Tahir Mahmood. *Personal Law In Islamic Countries History, Text and Comperative Analysis* (New Delhi: Academy Of Low and Religion, 1987) hlm. 270

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

c. Pernikahan Dini Dalam Tinjauan Fiqh

Sebagai mana telah dijelaskan dalam uraian sebelumnya bahwa pernikahan dini dalam kitab-kitab fiqh baru diistilahkan dengan *az-Zawaj al-Mubakkir* dan dalam kitab-kitab klasik atau yang biasa dikenal dengan *kitab kuning* disebut dengan perkawinan muda atau belia dengan istilah nikah *ash-Shaghir/ash-Shaghirah.*

Shaghir/ shaghirah, secara literal berarti kecil, tetapi yang dimaksud disini adalah laki-laki atau perempuan yang belum *baligh.*Karenanya perkawinan usia muda artinya perkawinan laki-laki atau perempuan yang belum *baligh*. apabila batasan *baligh* itu ditentukan dengan hitungan tahun, maka perkawinan belia adalah perkawinan dibawah usia 15 tahun menurut mayoritas ahli fiqh, dan dibawah 17/18 tahun menurut Abu Hanifah[22].

Mayoritas ulama fiqh- Ibnu Mundzir bahkan menganggapnya sebagai *ijma'* (konsensus) ulama fiqh mengesahkan perkawinan muda/belia atau dalam istilah yang lebih popular perkawinan dibawah umur.Menurut mereka untuk masalah perkawinan, kriteria *baligh* dan berakal bukan merupakan persyaratan bagi keabsahannya. Beberapa argument yang dikemukakan adalah sebagai berikut:

1) Al-quran surat at-Thalaq 4 :

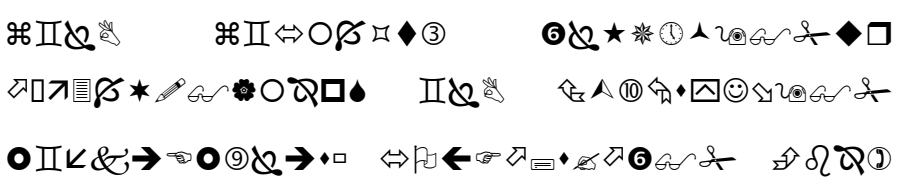

[22] Husein Muhammad. *Fiqh Perempuan. Refleksi Kiat atau Wacana Agama dan Gender,* (Yogyakarta: LKIS. 2002) hlm. 67-68

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

❻♌★❋🕓⅄♋♎✂◆❒ ♋❷←♑⇧⅄❒📖 ➔□♦⌖🕓■❒⚐
→ 🗐 ⌘♊⇧♌♌♦♦⑥ ⇔⚐♦♋

Artinya: *" Perempuan perempuan yang tidak haid lagi (monopouse) diantara istri istrimu, jika kamu ragu (tentang masa iddahnya) maka iddahnya adalah tiga bulan. Dan bagitu (pula) perempuan perempuan yang tidak haid".*[23]

Ayat ini berbicara masalah iddah (masa menunggu) bagi perempuan-perempuan yang sudah monopouse dan bagi perempuan-perempuanyang belum haid.Masa iddah bagi kedua kelompok perempuan ini adalah tiga bulan.Secara tidak langsung ayat ini juga mengandung pengertian bahwa perkawinan bias dilaksanakan pada perempuan belia (usia muda), karena iddah hanya bias dilakukan kepada orang-orang yang sudah kawin dan bercerai.

2) Al-quran surat an-Nur 32 :

♦ ⇔⚐↗▤☪♌✍ 🗐❻♎☺🕓♦③☞❀♋✂ ☎✂❑←♦⚐▤☼❒📖◆❒

Artinya: *" Dan nikahkanlah orang orang yang masih membujang diantara kamu"*[24]

Kata *al-ayama* meliputi perempuan dewasa dan peempuan belia/muda usia. Ayat ini secara ekplisit memperkenankan atau bahkan menganjurkan kepada wali untuk mengawinkan mereka.

3) Perkawinan Nabi SAW dengan Siti Aisyah yang masih belia. Aisyah r.a mengatakan:

[23]Departemen Agama, *Op.Cit.*, hlm. 557
[24]*Ibid,* hlm. 353

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ وَأُدْخِلَتْ عَلَيْهِ وَهِيَ بِنْتُ تِسْعٍ وَمَكَثَتْ عِنْدَهُ تِسْعًا[25]

Artinya: *“ Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yusuf Telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Hisyam dari bapaknya dari Aisyah radliallahu 'anha, bahwasanya; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menikahinya saat ia berumur enam tahun, dan ia digauli saat berumur sembilan tahun. Dan Aisyah hidup bersama dengan beliau selama sembilan tahun.”*

Namun lain halnya dengan Ibu Syubrumah, Abu Bakar al-Asham, dan Utsman al-Batti, mereka berbeda dengan pandangan mayoritas ulama diatas. Mereka berpendapat bahwa laki-laki atau perempuan dibawah umur tidak sah dinikahkan.Mereka hanya boleh dinikahkan setelah baligh dan melalui persetujuan yang berkepentingan secara eksplisit. Alasan yang mereka gunakan adalah ayat al-Qur’an surat an-Nisa ‘6:

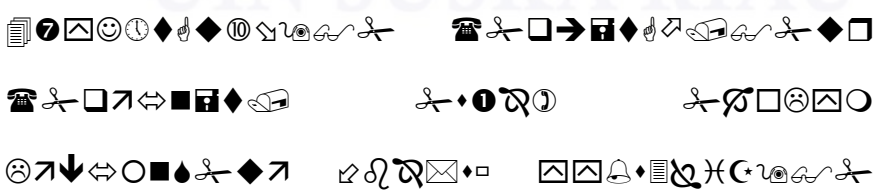

[25] Muhammad bin Ismail Abu Abdullah al Bukhari ,*Shahih Bukhari* (Beirut : Dar Ibnu Katsir , 1987)hlm. 198

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

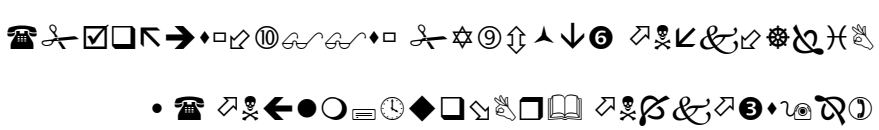

Artinya: *"Dan ujilah anak anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka hartanya"*.[26]

M enurut mereka, jika anak-anak belia tersebut boleh dinikahkan sebelum baligh, maka apa jadinya arti ayat ini. Selain itu, mereka sebenarnya belum membutuhkan nikah

Melihat pendapat jumhur Ulama fiqh, dikaitkan dengan teori pemikiran hukum Islam dikenal dengan produk ijtihad, memiliki status *fatwa* yang keberadaannya tidaklah mengikat dan memaksa semua orang. Ia bias mengikat dan memaksa jika telah menjadi pendapat yang disepakati oleh semua *mujtahid* yang dalam istilah ushul fiqh disebut *ijma'*. Atau setidaknya, tidak diketahui ada ulama yang berpendapat lain. Jika masih ada pendapat mujtahid lain yang berbeda, maka berarti masih terbuka peluang untuk memilih.

d. Dampak Negatif Dan Positif Pernikahan Dini

Sebelum membahas dampak negatif dan positif dari Pernikahan Dini, penulis akan terlebih dahulu membahas tentang pandangan sebahagian orang terhadap lembaga perkawinan.

Perkawinan sebagai lembaga sakral dan mulia kini mengalami pergeseran.Di Amerika misalnya lebih dari 25 tahun belakangan perkawinan dipersoalkan.Oleh sebagian pihak perkawinan dipandang sebagai ancaman potensial bagi pemenuhan kebutuhan

[26]Departemen Agama, *Op.Cit*. hlm 77

individu.Sebagian kaum femminis bahkan ada yang secara ekstrim menganggapnya sebagai "perbudakan" perkosaan yang dilegalisasi dan diikat oleh rasa kebergantungan.Bahkan di Amerika pada tahun 1995 ada buku ajar perguruan tinggi Amerika Serikat menyatakan bahwa perkawinan memiliki efek samping yang merugikan kesehatan mental perempuan[27].

Sikap sinis terhadap lembaga perkawinan yang menggejala di Amerika seperti dituturkan Linda J. Waite dan Maggie Galagher, melahirkan "budaya pasca perkawinan": budaya yang memandang perkawinan sebagai sesuatu yang tak perlu atau sekedar pilihan. Perkawinan dianggap masalah selera pribadi bukan kepentingan bersama.

Budaya pasca perkawinan sendiri diwarnai lima mitos utama yaitu: 1) perceraian sebagai jalan keluar terbaik, 2) perkawinan hanya masalah anak, jika tidak punya anak, maka tidak masalah apakah kita hidup bersama, menikah atau membujang, 3) perkawinan mungkin baik bagi laki-laki tapi buruk bagi perempuan, 4) menganjurkan perkawinan dan kewajiban dalam perkawinan berarti menempatkan perempuan dalam bahaya dan 5) perkawinan dalam esensinya urusan pribadi, urusan hati dua orang dewasa, bukan urusan orang luar.

Apa yang terjadi di Amerika Serikat juga telah dialami oleh negara-negara lain. Bahkan di Indonesia pandangan terhadap lembaga perkawinan sudah mengalami pergeseran.Ini bisa dilihat dengan

[27]Data ini diambil dari internet dengan judul, *Memaknai Perkawinan Secara Produktif.*Yang ditulis oleh Imma Rohmawati dalam http : WWW.Viva.Co.Id

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

meningkatnya hubungan seks diluar nikah, meningkatnya angka perceraian dan lain sebagainya.

Pandangan diatas bertolak belakang dengan ajaran Islam, dalam Islam kawin diperintahkan terhadap umatnya, maka dalam Islam tidak ada alasan untuk menjauhi perkawina, meskipun penolakannya dengan niat hendak menyibukkan diri dalam beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Terutama bagi mereka yang telah mampu melakukannya, baik dari segi persyaratan mental maupun sarana.

Kerangka pemikiran diatas tidak lepas dari latar belakang konsep Islam yang melarang manusia hidup secara "pendeta" (*Rahbaniyah)*[28]alias tidak kawin.Ini dikarenakan sikap "tidak kawin" bertentangan dengan fitrah manusia.Sikap ini juga amat kontradiksi dengan insting dan kecendrungan manusiawi.

Dengan melihat pendekatan yang digunakan Rasulullah dalam mendidik jiwa dan menyelesaikan problem masyarakat, kita akan semakin mantap meyakini bahwa semua usaha itu sesuai dengan fitrah serta kecendrungan manusia. Dengan demikian, tidak ada anggota masyarakat yang mencoba melampaui batas fitrah kemanusiaannya, dan tidak ada pula individu yang berjalan diatas rel yang bengkok, yang bertentangan dengan hati nuraninya. Manusia akan berjalan diatas aturan yang tegas sebagaimana yang digambarkan Islam, yakni

[28]Yang dimaksud Rahbaniyah adalah tindakan tidak mau beristri atau tidak bersuami serta mengurung diri dalam biara.Muhammad Ali As-Shabuni.*Pernikahan Dini,Solusi Praktis Menghadapi Prilaku Seks Bebas,* (Jakarta. Pustaka An-Naba',2001) terjemahan, hlm. 33

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

aturan yang bersifat natural, arif dan menjunjung asas persamaan. Dengan pendekatan terakhir ini manusia pada akhirnya akan terus berjalan dan berkembang, tidak lemah dan takut, bahkan akan menjadi putra-putri bangsa yang kokoh.

Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadis dari sahabat Anas Ra. Yang berbunyi:

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ أَبِي حُمَيْدٍ الطَّوِيلُ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ جَاءَ ثَلَاثَةُ رَهْطٍ إِلَى بُيُوتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا أُخْبِرُوا كَأَنَّهُمْ تَقَالُّوهَا فَقَالُوا وَأَيْنَ نَحْنُ مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ قَالَ أَحَدُهُمْ أَمَّا أَنَا فَإِنِّي أُصَلِّي اللَّيْلَ أَبَدًا وَقَالَ آخَرُ أَنَا أَصُومُ الدَّهْرَ وَلَا أُفْطِرُ وَقَالَ آخَرُ أَنَا أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلَا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ أَنْتُمْ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لَأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَتْقَاكُمْ لَهُ لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي[29]

[29] Al Bukhari, *Op. Cit.,* hlm. 187

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya : *"Telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Amir Abu Maryam Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Ja'far Telah mengabarkan kepada kami Humaid bin Abu Humaid Ath Thawil bahwa ia mendengar Anas bin Malik radliallahu 'anhu berkata; Ada tiga orang mendatangi rumah isteri-isteri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan bertanya tentang ibadah Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Dan setelah diberitakan kepada mereka, sepertinya mereka merasa hal itu masih sedikit bagi mereka. Mereka berkata, "Ibadah kita tak ada apa-apanya dibanding Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, bukankah beliau sudah diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan juga yang akan datang?" Salah seorang dari mereka berkata, "Sungguh, aku akan shalat malam selama-lamanya." Kemudian yang lain berkata, "Kalau aku, maka sungguh, aku akan berpuasa Dahr (setahun penuh) dan aku tidak akan berbuka." Dan yang lain lagi berkata, "Aku akan menjauhi wanita dan tidak akan menikah selama-lamanya." Kemudian datanglah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam kepada mereka seraya bertanya: "Kalian berkata begini dan begitu. Ada pun aku, demi Allah, adalah orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian, dan juga paling bertakwa. Aku berpuasa dan juga berbuka, aku shalat dan juga tidur serta menikahi wanita. Barangsiapa yang benci sunnahku, maka bukanlah dari golonganku."*

Jika islam melarang penuhanan selain Allah dan mencela sikap hidup tidak mau kawin *(uzubah)*, maka ini dipastikan karna mengandung bahaya dahsyat, baik terhadap individu maupun eksistensi masyarakat. Orang yang tidak mau menikah maka ia berarti telah meninggalkan fitrah menikah yang disyariatkan Allah. Dengan perkawinan manusia akan menjadi lebih terhormat.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bahaya-bahaya yang ditimbulkan dari akibat sikap *Uzubah* adalah:

1) Dampaknya dalam kesehatan

Bila sikap *uzubah* (hidup tidak berkeluarga/atau tidak menikah) sudah membudaya ditengah masyarakat suatu bangsa maka itu mencerminkan bahwa mayoritas kehidupan social para pemuda pemudinya telah mengarah pada ujung kehancuran dan kemerosotan.Tanpa ketaatan serta kedekatan seorang hamba kepada Robbinya maka jiwanya menjadi terlepas dan tak terkendalikan oleh nilai-nilai Ilahiyah. Bila sudah terlepas maka tentu mereka akan segera terlelap kedalam dunia kesenangan dan seksual. Mereka akan terperosok kedalam kekejian dan keburukan demi memuaskan sifat dasariahnya serta kecendrungan libido seksualnya. Mereka akan terjebak kedalam ketabuan, prostitusi (pelacuran), pacaran dan hubungan-hubungan gelap.

Bila budaya prostitusi sudah membludah dalam suatu bangsa maka pasti akan mengakibatkan timbulnya berbagai penyakit dan penderitaan yang hendak menggerogoti serta membinasakan tubuh manusia, misalnya penyakit AIDS. Untuk gambaran lebih jelasnya, dibawah ini akan diuraikan beberapa penyakit, baik penyakit fisik maupun psikis yang diakibatkan oleh adanya praktek prostitusi dan akibat-akibat dari perilaku *seks amoral*.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a) *Gonerhea*

Yakni penyakit kencing darah atau nanah.Penyakit ini diakibatkan melalui hubungan kelamin sewaktu melakukan prostitusi (dengan seorang yang telah mengidap kencing darah atau nanah). Penyakit ini bisa menyebabkan penyakit ginjal dengan tingkat yang berbahaya, dapat menggoyahkan struktur Rahim (pada wanita) dan menggoyahkan kedua pelir (pada alat kemaluan lelaki), bahkan bias menyebabkan kemandulan dan kelainan pada janin (jabang bayi) juga bias mengakibatkan kebutaan.[30]

b) *Syphilis*

Penyakit ini disebut demikian (dalam bahasa asing) karna memang penyakit ini timbul dimasyarakat asing yang telah menjamur prostitusi dan tindakan-tindakan seks amoral.Penyakit ini dapat menular melalui hubungan seksual, baik lewat prostitusi maupun adegan ciuman (dengan pasangan syphilis).Akibatnya pada sipenderita bisa menyebabkan kelemahan pada kulit, persendian, tulang, otot, hati, perut, paru-paru, limpa, urat saraf serta bercak-bercak pada kulit, wajah, kuku dan lidah.

c) Penyakit cacat kelamin

Penyakit ini menular melalui hubungan seks non nikah.Sakit yang mungkin ditimbulkan adalah pembekakan pada

[30] Abdullah Nasikh 'Ulwan. *Perkawinan Masalah Orang Muda, orang Tua dan Negara*, terjemah, (Jakarta: Gema Insani Press, 1992) hlm. 21

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

penyimpanan slem, bengkak-bengkak pada tempat keluarnya urine (air kencing), nyeri-nyeri pada tulang persendian dan bengkak-bengkak pada mata.

d) Cacar ringan

Penyakit ini dapat menular dengan cara prostitusi dan menyebabkan bisul-bisul nyeri pada Rahim, bahkan terkadang menjalar pada kelumpuhan kulit.

e) Kematangan *seksual premature*

Penyakit ini bisa menyerang pada anak-anak pelaku seks sebelum usia *(premature)* dan tuntutan prinsip-prinsip seksual sebelum matang. Penyakit yang dapat ditimbulkannya seperti cacat pada badan dan syaraf jiwa.[31]

2) Dampak moralitas dan psikis

Libido seks mampu mendorong manusia melakukan tindakan-tindakan seksual secara membabi buta.Dalam keadaan libido yang memuncak tidak ada sesuatu yang terpikir kecuali memenuhi pemuasan libido seksnya, yang berimplikasi terjadinya kebebasan seks. Kebebasan seks semacam ini pada gilirannya akan menimbulkan berbagai penyakit psikis, antara lain:

a) Seks abnormal

b) Pikiran kacau

[31]*Ibid*, hlm. 21-22

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3) Dampak sosial

Generasi muda akhir-akhir ini ada kecendrungan memilih hidup membujang, tidak kawin, lari dari tanggung jawab perkawinan dan keluarga. Sikap seperti ini akan menimbulkan berbagai dampak social dikalangan masyarakat antara lain:

a) Dampak Sosio Keluarga

Pemuda bujangan yang telah merasakan kepuasan dengan seorang wanita akan menjadi enggan hidup berkeluarga, apalagi menurunkan keturunan karena dia berfikir tanggung jawabnya amat besar. Dia akan berfikir untuk apa menikah dengan susah payah bila penyaluran kepuasan seksualnya mudah didapat. Begitu pula dikalangan wanitanya. Kini banyak diantara wanita yang enggan menanggung hamil,melahirkan dan mempunyai anak.

b) Dampak Status Anak

Kebebasan seks yang menyebabkan timbulnya prostitusi bisa menghapus rasa tanggung jawab diri sebagai makhluk social.Membiarkan anak lahir tanpa seorang ayah sehingga menghilangkan status dan kehormatan sianak. Dampak selanjutnya ketika si anak tahu bahwa dia adalah anak zina, maka jiwanya akan goncang. Dia akan menjadi anak yang terisolir, *introvert* dan tertutup dari kehidupan social. Selanjutnya hal ini akan menjadi aib pada individu maupun

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

sosialnya, bahkan dapat mengganggu stabilitas keharmonisan social.

c) Dampak Psikologis pada Pelaku Seks

Lelaki maupun wanita pelaku seks bebas *(free sex)* hidupnya tidak akan tenang dan tidak akan mendapatkan kesejahteraan hidup.

d) Dampak Hubungan Antar Keluarga

Orang-orang yang hidup membujang dan melakukan seks bebas akan terisolir dan terhina dihadapan keluarganya yang baik-baik karena telah melakukan perbuatan yang distruktif (merusak) dan kedurhakaan. Bahkan dalam konteks yang lebih luas akan mendorong munculnya penderitaan dan perasaan berdosa serta tercela. Lambat laun dia akan enggan bersilaturahmi dengan sanak keluarga dan sampai pada perbuatan dosa dalam pandangan Islam yakni memutus jalinan persaudaraan.[32]

4) Dampak Keagamaan

Rasulullah melarang umatnya membujang dengan larangan yang sangat keras, hal ini sesuai dengan hadis Nabi saw:

[32] Abdullah Nasikh, *Op.Cit*, hlm. 26

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ وَعَفَّانُ قَالَا حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ خَلِيفَةَ حَدَّثَنِي

حَفْصُ بْنُ عُمَرَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بِالْبَاءَةِ وَيَنْهَى عَنْ التَّبَتُّلِ نَهْيًا شَدِيدًا اللَّهُ عَلَيْهِ

وَيَقُولُ تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ إِنِّي مُكَاثِرٌ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ[33]

Artinya : *"Telah menceritakan kepada kami Husain dan Affan berkata, Telah menceritakan kepada kami Khalaf bin Khalifah telah bercerita kepadaku Hafs bin Umar dari Anas bin Malik berkata, Rasulullah Shallallahu'alaihi wa Sallam memerintahkan kita untuk menikah dan melarang dari membujang dengan larangan yang keras, dan Beliau Rasulullah Shallallahu'alaihi wa Sallam bersabda: "Menikahlah dengan seorang wanita yang memiliki kasih sayang serta manghasilan banyak keturunan, karena sesungguhnya saya berlomba-lomba untuk saling memperbanyak umat dengan para Nabi pada hari kiamat."*

Dalam pandangan agama juga dijelaskan bahwa ketika seseorang melakukan prostitusi (zina) maka pada waktu itu iman telah lenyap dari dada si pelakunya.

[33] Muhammad Ibn Isa Ibn Abu Isa At Turmudzi, *Sunan At Turmudzi* (Beirut : Dar Ihya At Turats al Arabay', tt) hlm 235

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Bahaya lain adalah sipelaku zina akan mendapat siksa dihari kiamat dengan berlipat ganda sebagaimana difirmankan Allah dalam surah al Furqan ayat 68-69 :

Artinya : " *dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain selain Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat (pembalasan) dosa (nya). (yakni) akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat dan dia akan kekal dalam azab itu dalam keadaan terhina ".*[34]

Untuk menyelesaikan problematika diatas, maka menurut Abdullah Nasikh " Ulwan dalam Islam ada dua pandangan esensial yang harus diperhatikan yakni *tathhir* dan menikah secara dini.

Pertama: *tathhir,* yang dimaksud dengan tathhir (pensucian) adalah pembersihan dalam berbagai aspek, mulai dari masalah hukum dan perundang-undangan, hiburan-hiburan, taman-taman rekreasi dan sekolah-sekolah, juga pembersihan social diberbagai faktor yang dapat menimbulkan kerusakan seks.

[34] Departemen Agama , *Op.Cit.*, hlm. 457

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dengan adanya pensucian ini maka seorang pemuda dengan libido seks yang tinggi dengan lingkungan yang bersih akan mendapatkan jalan keluarnya dalam pengertian positif, yaitu lewat perkawinan bagi mereka yang telah mampu melakukannya.

Kedua: Perkawinan Dini, perkawinan dini sebenarnya telah menjadi sunnah dalam Islam. Rasulullah telah mengingatkan umatnya lewat sabdanya:

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِي عُمَارَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا لَا نَجِدُ شَيْئًا فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ[35]

Artinya : *“ Telah menceritakan kepada kami [Amru bin Hafsh bin Ghiyats] Telah menceritakan kepada kami [bapakku] Telah menceritakan kepada kami [Al A'masy] ia berkata; Telah menceritakan kepadaku [Umarah] dari [Abdurrahman bin Yazid] ia berkata; Aku, Alqamah dan Al Aswad pernah menemui [Abdullah], lalu ia pun berkata; Pada waktu muda dulu, kami pernah berada bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Saat itu, kami tidak sesuatu pun, maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda kepada kami: "Wahai sekalian pemuda, siapa diantara kalian telah*

[35] Al Bukhari , *Op.Cit.*, hlm. 182

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mempunyai kemampuan, maka hendaklah ia menikah, karena menikah itu dapat menundukkan pandangan, dan juga lebih bisa menjaga kemaluan. Namun, siapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab hal itu dapat meredakan nafsunya."

Hadis diatas menunjukan bahwa barang siapa diantara umut Islam yang telah mampu (*ba'ah)* maka hendaklah ia menikah, sebab dengan perkawinan akan dapat menjaga pandangan dan alat kelamin.

Perkawinan dini seperti yang dituturkan oleh Rasulullah saw amat mungkin diterapkan ditengah-tengah masyarakat kita (umat Islam) dengan komitmen untuk dan memajukan Islam. Selain itu harus ada gotong royong dengan para pakar, cendekia dan dermawan muslim guna menyelesaikan setiap kendala yang muncul dengan jalan perkawinan[36].

Namun dalam masalah pernikahan dini ini sendiri masih terdapat pro dan kontra dalam masyarakat, sebagian masyarakat memandang pernikahan dini ini lebih banyak mudhoratnya dari pada manfaatnya, mereka berpendapat bahwa pernikahan dini akan berakibat (berdampak negatif) antara lain:

1) Mengakibatkan tingginya pertumbuhan penduduk disebabkan karena panjangnya masa kelahiran (reproduksi bagi wanita)
2) Dengan pertumbuhan penduduk yang tinggi akan mempersulit usaha peningkatan pemerataan kesejahteraan rakyat, lapangan kerja, pendidikan dan pelayanan kesehatan dan perumahan.

[36] Abdullah Nasikh Ulwan. *Op.Cit.,* hlm. 33

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Perkawinan diusia muda mengakibatkan keburukan bagi kesehatan ibu dan anak, karena factor gizi ibu kurang terpenuhi. Berdasarkan survey Kesehatan Rumah Tangga yang dilakukan tahun 1955, 55% ibu hamil mengalami anemia. Hal ini kemungkinan besar diakibatkan karena kekurangan gizi[37]

4) Resiko kesakitan dan kematian ibu dan anak, pada ibu yang melahirkan masih muda, dalam hal ini WHO memperkirakan, resiko kematian akibat kehamilan pada remaja putri berusia 15-19 tahun, dua kali lebih tinggi dibandingkan perempuan usia 20-24 tahuna, bahkan pada anak dan remaja putri usia 10-14 tahun, lima kali lebih tinggi dibandingkan pada perempuan usia 20 tahun, komplikasi kehamilan merupakan penyebab utama kematian remaja putri usia 15-19 tahun. Komplikasi kehamilan dan persalinan yang kemungkinan besar akan dihadapi remaja antara lain *pre-eklammpsia,* yaitu naiknya tekanan darah yang melampau batas normal dan diikuti kejang-kejang. Risiko persalinan macet karena besar kepala anak tidak dapat diakomodasi oleh rongga panggul yang belum berkembang sempurna. Persalinan dengan robekan vagina menembus hingga kekandung kemih atau kedubur, komplikasi kerusakan otak janin, dan terberat adalah kematian ibu dan anak.

5) Anak-anak yang dilahirkan dari remaja putri lebih rentan untuk lahir *premature* memiliki berat badan lahir rendah, mengalami

[37]Data ini diambil dari internet dengan judul *Kemiskinan Dorong Pernikahan Dini.*Rabu 14 Agustus 2002 melalui http :WWW.Kbr.Id/Nusantara

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

gangguan pertumbuhan ataupun kecacatan. Kematian bayi dan ibu juga sangat tinggi pada usia ibu dibawah 20 tahun.

6) Survey Demografi dan kesehatan di 20 negara pada tahun 1998 membuktikan bahwa kematian pada bayi dan balita yang dilahirkan oleh ibu usia 20-29 tahun.[38]

7) Menurut pemaparan penelitian mengenai persepsi dan pengetahuan perempuan dikota Solo tentang kekerasan terhadap istri yang dilakukan oleh SPEK-HAM, pernikahan dini merupakan salah satu factor penyebab tindakan kekerasan terhadap istri. Hal ini karena tingkat berfikir yang belum matang bagi pasangan muda tersebut.

8) Pernikahan dini sering berbuntut perceraian. Hal ini misalnya dapat dilihat dari pernyataan mantan ketua PA Palembang, Drs. Maradaman Harhap, SH, disela-sela acara serah terima tanggung jawab jabatan sebagai ketua kepada wakil ketua PA Palembang, Abdul Majid, SH di Balai Pertemuan Kecamatan Ilir Timur I Kamboja Palembang yang menyatakan bahwa kasus perceraian yang terdaftar di Pengadilan Agama (PA) Palembang, umumnya dilator belakangi pernikahan dini.

Selain dampak negative dari pernikahan dini yang dipaparkan diatas, ada akibat-akibat negative lainnya yang sering dimuat dimedia-media Barat. Yang menurut Abu al-Ghifari[39], hal ini dilakukan oleh

[38] Suara Merdeka, Kamis 16 Mei 2002

[39] Abu al-Ghifari, *Pernikahan Dini Dilema Generasi Ekstravaganza* (Bandung, Mujtahid Press, 2002) hlm. 53

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

musuh-musuh Islam untuk menakuti orang-orang Islam, supaya orang Islam menunda pernikahan, adapun akibat-akibat yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1) Studi akan gagal

Konsep ini banyak dianut masyarakat terutama orang tua, mereka melarang anaknya yang sedang kuliah menikah karena takut studinya gagal[40]. Persepsi menikah dini akan menggagalkan studi, menurut Abu al-Ghifari tidaklah benar, banyak yang sukses studi bahkan mampu mencapai nilai terbaik justru ketika mereka berumah tangga hal ini sejalan dengan pendapat yang mengemukakan bahwa pernikahan dini tidak menghambat pengembangan potensi diri, termasuk dalam hal prestasi akademik, tetapi sebaliknya pernikahan dini seharusnya memacu untuk lebih maju. Pemikiran ini didasarkan kepada penelitian Norman Sprintall dan W. Andrew Collins dalam bukunya Adolescent Psychology (1955), seperti diikuti Mohammad Fauzil Adhim bahwa "gejolak syahwat yang semula meledak-ledak, akan merubah menjadi stabil ketika menikah dini". Implikasinya jiwa akan tenang, emosinya akan berubah menjadi lebih positif, sehingga ia dapat mengembangkan

[40] Hal ini dapat dilihat dari salah satu kasus Imas dan Asep (status keduanya sama-sama mahasiswa) dimana ketika asep mengutarakan niatnya untuk menikahi Imas, orang tua asep secara tegas menolak, orang tua asep hanya menyetujui untuk tunangan (khitbah) sedangkan nikahnya dilaksanakan setelah lulus kuliah, namun akhirnya mereka nikah siri tanpa sepengetahuan orang tua Asep. Lihat Dedi Nurhaedi, Nikah Dibawah Tangan. Praktek Nikah Siri Mahasiswa Jogja (Jogja: Ar. Ruzz Media,2003) hlm. 82

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

potensi-potensi yang ada pada dirinya secara lebih optimal, tanpa menemui hambatan-hambatan psikis yang berarti.[41]

Dengan demikian dapat dipahami bahwa pernikahan dini tidak dapat dituding sebagai penyebab gagalnya studi, sebaliknya banyak yang gagal studi justru pada mereka yang belum menikah. Memnag menikah sambil kuliah merepotkan, adalah fakta yang tidak dapat dipungkiri, namun hidup dalam suasana penuh tantangan akan melahirkan ketahanan mental yang kuat.

2) Cepat bercerai

Menurut Dr. F Shaffiro seperti yang dikutip Abu al-Ghifari di Amerika terdapat 800.000 perceraian setiap tahunnya, salah satu penyebabnya adalah pernikahan diusia muda[42]. Menanggapi hal ini Abu al-Ghifari berpendapat bahwa sampel di Amerika tidak dapat dijadikan sample untuk umat Islam kususnya umat Islam di Indonesia. (pembahasan lebih lanjut dalam hal ini akan dipaparkanpada bahasan tentang "Pernikahan Dini dan Perceraian").

3) Banyak pertengkaran

Dalam pernikahan dini, dimungkinkan pertengkaran antara suami istri, sering terjadi hal ini disebabkan oleh emosi yang belum stabil, menurut Abu al-Ghifari pendapat ini ada benarnya,

[41] Mohammad Fauzil Adhim, O*p.Cit*, hlm. 75
[42] Abu al-Ghifari, O*p.Cit.,*, hlm. 55

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

akan tetapi menurutnya tidak 100% benar, karena menurutnya kedewasaan seseorang tidak dapat diukur dengan usia saja. Pendapat yang serupa juga diungkapkan oleh Dr. Lutvia Iskandar Dharmawan MSc, Konselor perkawinan disebuah majalah wanita, menurutnya pada dasarnya umur tidak menentukan tingkat kematangan seseorang.Banyak factor seseorang mencapai tingkat dewasa secara mental, yakni keluarga, pergaulan, IQ, dan pendidikan, semakin dewasa seseorang semakin mampu mengimbangi emosionalitasnya dengan rasio.Mereka yang sering bertengkar cenderung masih kekanak-kanakan, belum mampu mengekang emosi.Berdasarkan teori berfikir diatas, dapat dipahami bahwa pertengkaran dalam rumah tangga tidak dapat diasumsikan bahwa penyebabnya karena pernikahan dini. Pertengkaran merupakan hal yang biasa dalam sebuah rumah tangga asal tidak berlebihan, bukankah realitas sosialjuga banyak menunjukkan bahwa pasangan suami istri yang berumur diatas 30 an pun tak luput dari pertengkaran.

4) Ekonomi sulit

Abu al-Ghifari berpendapat bahwa pernikahan dini tidak selalu identic dengan ekonomi sulit, bahkan menurutnya orang yang cepat berumah tangga, akan cepat pula mendapatkan rezeki, berdasarkan firman Allah swt dalam surat An-Nur ayat 32 :

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

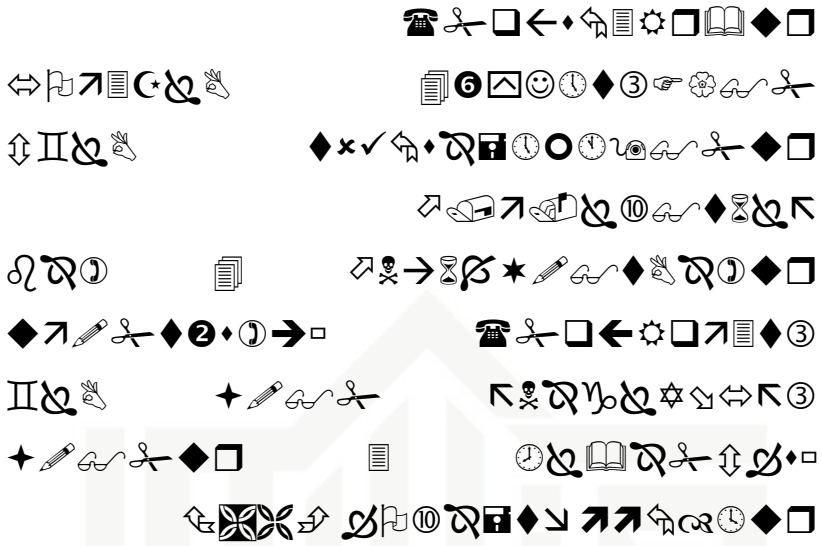

Artinya: *" Dan Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu dan juga orang- orang yang layak (menikah), dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan member kemampuan kepada mereka dengan karunia (Nya). Dan Allah maha luas (pemberianNya) lagi Maha Mengetahui.*[43]

Dengan demikian menurut Islam diantara kunci rezki itu ada dalam rumah tangga karenanya mempercepat berumah tangga akan mempercepat mendapatkan rezki. Sebaliknya mereka yang memperlambat nikah semakin terpuruk.

Adapun manfaat/nilai (dampak) positif yang dapat diperoleh dari pernikahan dini, dengan cara manfaat/nilai positif ini hanya bisa dirasakan oleh mereka yang sungguh-sungguh ikhlas menikah untuk ibadah diantara manfaat dimaksud adalah sebagai berikut:

1) Menghindarkan pelakunya dari penyimpangan seksual

[43] Departemen Agama, *Op.Cit.,* hlm 353

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan menikah akan dapat menundukan pandangan mata, seseorang yang telah menikah akan terhindar dari gejolak nafsu syahwat, mudah memelihara kehormatan, tidak terjatuh kedalam kubangan dosa yang keji. Sebab penyimpangan seksual (penyaluran seksual yang tidak halal) akan menyebabkan berbagai kerusakan, baik individual maupun social. Penyimpangan tersebut adalah: zina, homoseksual, lesbian, onani atau masturbasi.

Denagn demikian menikah merupakan sarana penting untuk memadamkan gejolak syahwat, sebab jika sahwat manusia telah bergejolak dan tidak menemukan pelampiasannya yang halal, maka gejolak syahwat itu akan mencari pelampiasannya yang haram dengan berbagaimacam perbuatan maksiat.

2) Sehat fisik maupun phisikis

Berbagai survei menunjukkan, mereka yang telah menikah lebih kebal dari penyakit disbanding yang belum menikah. Bahkan mereka yang telah melangsungkan pernikahan jika sakit akan cepat sembuh dibandingkan yang masih bujangan.

Orang-orang yang menikah cenderung lebih panjang usianya.Mereka juga sangat jarang menemukan kondisi kesehatan yang kronis disbanding orang-orang yang tidak menikah.Papalia dan Olds juga melaporkan bahwa jika orang yang sudah menikah menjalani rawat inap di rumah sakit umumnya lebih cepat keluar.

Senada dengan Ross dan kawan-kawan serta Hu dan Goldman Yance Cicoult, seorang ahli ilmu jiwa dan suaminya Ronald

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ghalizer, seorang ahli virus, bersama kawan-kawannya dari spesialis ilmu jiwa di Universitas Ohio sebagaimana dikutif Abu al-Ghifari[44] mengadakan penelitian secara global pada fase pertama dari penelitian ini diambil contoh tiga puluh delapan wanita yang telah bersuami, yang boleh dikatakan hidup bahagia atau harmonis, dan tiga puluh delapan wanita lainnya yang telah janda atau belum bersuami atau sudah bersuami, tapi boleh dikatakan hidup tidak bahagia, dan tidak adanya saling pengertian. Hasil penelitian ini menerangkan bahwa perempuan yang menikah dan menganggap dirinya bahagia, memiliki kekebalan terhadap penyakit yang lebih besar daripada selainnya. Meskipun ia bekerja dan menghabiskan banyak waktunya untuk pekerjaan rumah tangga dan pekerjaan lainnya, bahkan dikatakan tidak sempat untuk mengurus dirinya dan beristirahat.

Dr. Yance mengatakan, bahwa seseorang mungkin tidak berhasil mendorong seorang wanita untuk menikah. Akan tetapi lebih mungkin memahamkannya dengan sejelas-jelasnya, bahwa menjaga kebahagiaan dan keharmonisan rumah tangga akan lebih bermanfaan untuk kesehatan dirinya. Meskipun dia beranggapan, bahwa hidup tanpa suami lebih mendapatkan kebebasan.

Dari penemuan ini Dr. Yance mengkritik ide feminism yang didengung-dengungkan para pejuang gerakan feminism modern yang pada intinya mengatakan, bahwa hidup sendiri lebih utama

[44]Abu al-Ghifari, *Op.Cit.,* hlm.60-62

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bagi wanita, karena hal itu merupakan suatu kebebasan, daripada hidup dengan laki-laki tanpa ada keharmonisan.Sebenarnya menurut pendapat ahli jiwa ini, bahwa berfikir kembali tentang nilai positif dan negatifnya berkeluarga dapat mendorong wanita yang telah menikah itu berusaha keras untuk memenuhi dan membangun rumah tangga harmonis. Karena hal itu akan memberikan kekebalan terhadap penyakit lebih besar.

Dr. Haflbert, seorang direktur rumah sakit psikiater di New York berkata: " Bahwa jumlah pasien yang dating untuk berobat kerumah sakit ini perbandingannya adalah empat (lajang) dan satu pasangan yang telah menikah. Demikian pula dengan data hasil penelitian statistic yang dilakukan oleh Dr. Barchulun menunjukkan, bahwa peristiwa bunuh diri lebih banyak dilakukan oleh para lajang dari pada pasangan menikah.[45]

Dari sisi mental atau rohani, orang yang telah menikah lebih bisa mengendalikan emosinya dan mengendalikan nafsu seksnya. Hal ini sesuai dengan hadist nabi bahwa nikah itu akan memelihara pandangan dan *Faraj*.Ditambah lagi jika pasangan tersebut telah memiliki anak, kebahagiaan suami istri lebih besar lagi.

3) Mempercepat memiliki keturunan

Salah satu tujuan dari nikah adalah memperoleh keturunan, dengan melakukan pernikahan dini dimungkinkan untuk mempercepat mendapatkan keturunan. Bagi seorang istri dalam

[45] Muhammad Fauzil Adhim, *Op.Cit.,* hlm. 58-59

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rentang waktu usia 20-35 tahun akan memiliki waktu subur yang lebih panjang disbanding wanita yang menikah diatas umur 30 an. Dengan masa subur yang lebih panjang diharapkan akan mendapat keturunan yang banyak.[46]

4) Lebih banyak nilai ibadah

Dengan menikah dini akan lebih cepat mendapatkan nilai-nilai ibadah dibandingkan dengan menunda pernikahan. Karena dalam Islam sebuah rumah tangga memiliki lahan amal yang banyak.Bagi suami menghidupi anak istri, memberikan nafkah batin, misalnya adalah perbuatan yang sangat mulia bahkan dikategorikan jihad. Begitu juga istri dalam menyediakan makanan bagi suami, menyambuit saat dating kerja, mendidik anak-anak akan mendapatkan pahala yang berlimpah.

5) Lebih cepat dewasa

Menikah dini akan mempercepat seseorang mencapai kedewasaan. Hal ini didasarkan realitas social yang menggambarkan bahwa dalam kehidupan subuah rumah tangga terdapat banyak halangan dan rintangan.Halangan dan rintangan itu jika direnungkan memberikan pendidikan mental yang baik. Mereka yang sering diterpa berbagai kesulitan akan mudah memahami hidup. Karena itu rumah tangga lebih cepat mendewasakan seseorang.

[46] Abu al-Ghifari, *Op.Cit.,* hlm.62-64

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

6) Bermanfaat untuk pendidikan anak

Suami istri yang menikah diusia muda adalah lebih sehat, lebih kuat dan lebih subur ketika mereka memasuki umur empat puluh tahun, dimana saat itu pendidikan anak sangat membutuhkan. Lebih dari itu perbedaan tipis antara umur kedua orang tua dengan anak-anaknya akan memudahkan orang tua menjadi sahabat bagi anak-anaknya, dan mudah bagi orang tua untuk mengetahui *tabi'at* dan prilaku anak-anak mereka, yang mana hal ini merupakan unsur penting diantara unsur-unsur pendidikan.[47]

Jadi secara singkat dapat disebutkan bahwa dampak positif dari pernikahan dini, antara lain: menghindarkan pelakunya dari penyimpangan seksual, sehat fisik maupun phisikis, mempercepat memiliki keturunan, lebih banyak nilai ibadah, lebih cepat dewasa, serta bermanfaat untuk pendidikan anak.

2. Pernikahan Dini dan Hubungannya dengan Percraian

a. Pengertian Perceraian

Perceraian dalam istilah fiqh disebut dengan thalaq. Kata thalaq dalam bahasa arab berasal dari kata *" Thalaqa, yathluqu, thalaqan "* yang berarti melepaskan atau mengurai tali pengikat.[48]Secara terminology para ulama mengemukakan rumusan yang berbeda

[47] Muhammad Fauzil Adhim, *Op.Cit*.,hlm. 61-62

[48] Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir, *Kamus Arab Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1984), hlm. 861

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

tentang arti thalaq. Al Jaziri dalam kitabnya *al- Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah,* merumuskan:

Artinya "*Thalaq* ialah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata-kata tertentu".[49]

Dari definisi diatas dapat dipahami bahwa thalaq adalah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu istri tidak lagi halal bagi suaminya, dan ini terjadi dalam hal *thalaq ba'in*, sedangkan arti mengurangi pelepasan ikatan perkawinan ialah berkurangnya hak thalaq bagi suami yang mengakibatkan berkurangnya jumlah thalaq yang menjadi hak suami dari tiga menjadi dua, dari dua menjadi satu, dan dari satu menjadi hilang hak thalaq itu, yaitu terjadi dalam *thalaq raj'i.*

b. Sebab-sebab Perceraian

Dalam sebuah rumah tangga sulit digambarkan tidak terjadinya percecokan.Akan tetapi percecokan itu sendiri beragam bentuknya; ada yang ibarat seni dan irama dalam kehidupan rumah tangga yang tidak mengurangi keharmonisan, dan ada pula yang menjurus kepada kemelut yang berkepanjangan yang bisa mengancam eksistensi perkawinan.

Terancamnya eksistensi perkawinan disebabkan banyak alasan, antara lain:

[49] Abdurahman al-Jiziri, *Kitab Al-Fiqh 'Ala al-Arba'ah*, Juz IV (Mesir: Al Maktabahal Tijariyyah al-Kubra, 1969), hlm 278

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1) Krisis Ekonomi

Memasuki dunia rumah tangga sepasang pengantin baru penuh impian dan harapan.Mereka bercita-cita membangun rumah tangga terbaik dalam sebuah istana yang sangat indah yang dilengkapi dengan perabot rumah tangga yang mewah, harta yang melimpah serta kehidupan yang penuh dengan kasih sayang dan cinta.

Namun dalam perjalanan selanjutnya kadang kala tidak sesuai dengan kenyataan, kehidupan baru menuntun banyak biaya untuk memenuhi segala kebutuhan sehari-hari, sementara suami tidak terbiasa kerja keras, karena sebelum menikah ia laki-laki pengangguran dan bebas. Sementara kehidupan mereka dihadapkan dengan berbagai beban finansial, misalnya biaya dokter, obat-obatan rumah sakit, pajak dll. Ditambah dengan lainnya si kecil yang akan menambah beban finansial dan tuntutan pihak istri yang luar biasa yang tidak terjangkau.

Kondisi diatas akan membuat suami resah, bimbang, lali, ragu dan putus asa dan jika ini berlangsung terus menerus akan berpengaruh pada kehidupan rumah tangga mereka, karena perilaku suami akan berubah, dia tidak ceria lagi ketika bertemu istri, perasaan cinta dan kasih sayangpun lambat laun mulai menjauh dari benaknya, tenggelam dalam persoalan keluarga.

Menyikapi kondisi yang seperti ini terkadang istri berusaha memahami kondisi suami, tetapi karena sikap suami yang

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berubah drastic yang terkadang mengucapkan kata-kata pedas yang menyudutkan istri, maka akan berkembanglah problem yang akan muncul.

Pada mulanya sang istri dapat bersabar terhadap tindakan suami, sambil tetap mengharap dan memohon pengertiannya. Tapi ketika memperoleh kesempatan, dia pun mulai mengajukan tuntutan sambil mengungkapkan rasa kecewanya, karena segala impian yang sudah diidamkan pada masa awal ternyata tidak terbukti. Sehingga istri merasa hidup dalam keprihatinan.Hatinya meronta, tidak mau diam dalam kepahitan ini. Dia menginginkan hari depan yang baik.

Akhirnya kenyataan diatas akan berimplikasi pada beberapa factor yang akan mengusik ketenangan diantaranya:

a) Keresahan jiwa kedua belah pihak
b) Egoism kedua belah pihak
c) Pemutusan hubungan silaturahmi
d) Kesenjangan antara harapan dan kenyataan
e) Perubahan komunikasi, bahkan muncul ungkapan-ungkapan pedas
f) Tersiarnya berita tentang perselisihan keluar lingkungan keluarga yang kebanyakan terjadi dipihak istri sebagai pihak yang tertimpa pengaruh dalam kondisi baru ini
g) Keengganan suami untuk menerima dan membicarakannya, meskipun dengan orang-orang terdekat

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

h) Meskipun dilengkapi dengan ilmu, suami tidak akan mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan mendesak istri, selama tuntutan dilakukan dengan antipasti dan kekerasan.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

i) Sejalan dengan munculnya perselisihan dan kerusuhan, aroma perpisahan (perceraian) mulai menerpa jiwa persatuan.[50]

2) Kesenjangan Pemikiran Dan Mental

Keserasian antara pemikiran dan perasaan adalah sebuah landasan yang harus diperhatikan dalam membangun jalinan persahabatan.Karena ini merupakan pendukung utama bagi jalinan suami istri dalam kehidupan rumah tangganya di hari-hari berikutnya.

Keserasian dapat terjadi sejak masa persahabatan atau masa-masa sesudahnya, yaitu pada jenjang keluarga secara bertahap.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pembentukan kepribadian suami istri, diantaranya:

a) Lingkungan anak-anak
b) Lingkungan sekolah
c) Lingkungan keluarga
d) Lingkungan budaya
e) Pengaruh jasmani dan rohani[51]

3) Mengungkap Aib Rumah Tangga

Dalam kehidupan suami istri rahasia menduduki tempat yang lebih penting.Sesungguhnya membicarakan rahasia keluarga dapat mengurangi kehormatan.Lain halnya apabila segala

[50] Dhalan Idhamy, *Azaz azaz Fiqhi Munaqahat Hukum Keluarga Islam*, cet 1 (Surabaya : Al Ikhlas, 1984) hlm. 277

[51] Suhendi Ramdani Wahyu, Pengantar Study Sosiologi Keluarga (Bandung : Pustaka Setia , 2001) hlm. 89

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

permasalahan diusahakan untuk dapat diselesaikan sendiri dengan penuh pengertian dan cinta.Adanya tuntutan cerai dari kedua belah pihak ini disebabkan oleh tidak adanya kemampuan untuk menjaga rahasia.

4) Dorongan Keluarga Kedua Belah Pihak

Perceraian yang terjadi sering kali terjadi karena dorongan dari keluarga pihak istri atau sebaliknya dari pihak keluarga suami.Diberbagai wilayah masyarakat, masih banyak ditemukanantara istri dan keluarganya, istri dan saudara perempuan suami (ipar) dan lain-lain merupakan lawan yang tidak bisa bertemu (rukun).Ini adalah kenyataan yang banyak terdengar diman-mana.Sehingga seolah menjadi sesuatu yang tidak dapat disangkal lagi.

5) Perbedaan Status Social

Perbedaan status social antara suami istri dalam sebuah rumah tangga sering menjadi pemicu terjadinya perceraian, karena salah satu diantaranya sering kali berpegang pada status masing-masing dan mengunggulkan kehormatan, kebangsawanan, dan asal usulnya.

6) Kurangnya Memperhatikan Hakikat Pernikahan

Minimnya pemahaman terhadap hakikat pernikahan juga akan menjadi penyebab utama perceraian, karena dalam kondisi seperti ini baik suami atau istri tidak tau secara benar apa yang menjadi kewajiban atau haknya dalam sebuah rumah tangga, padahal ini

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah hal yang sangat penting dalam rangka kelangsungan sebuah rumah tangga[52].

7) Ketidak Harmonisan Rumah Tangga

Ada beberapa hal yang bisa memicu ketidak harmonisan keluarga, antara lain:

a) Desakan istri untuk dipenuhi segala kebutuhannya secara paksa
b) Padamnya perasaan cinta yang ditandai dengan munculnya ungkapan-ungkapan kebencian
c) Mudahnya mengeluarkan ancaman cerai meskipun dalam masalah sederhana. Bai itu dilakukan oleh pihak suami maupun permintaan istri.
d) Berpalingnya suami secara terus menerus dari pemenuhan kebutuhan rumah tangga, yang dilatarbelakangi niat buruk, padahal sesungguhnya dia memiliki kemampuan.[53]
e) Gersangnya kehidupan keluarga suami istri

Dalam UU No 1 tahun 1974 didapatkan ketentuan yang mengatur tentang alasan-alasan perceraian, yaitu yang termuat dalam pasal 39 ayat 2 dan pasal 19 PP.No 9 Tahun 1975, yang mengatakan:

1) Salah satu pihak berbuat zina atau pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau hal lain diluar kemampuannya.

[52] Dhalan Idhamy, *Op. Cit.*, hlm. 279
[53] Suhendi Ramdani Wahyu, *Op. Cit.,*hlm. 90

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban-kewajibannya sebagai suami istri.
6) Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga[54]

Pemahaman bahwa orang Islam boleh menceraikan istrinya dengan sewenang-wenang, hanyalah memutar balikkan ketentuan ketentuan hukum Islam tentang Thalaq/perceraian.Meski, Al-Quran menunjukkan bermacam-macam sebab yang mengungkinkan perceraian itu dilakukan, tetapi Al-Quran tidak memberikan rincian sampai yang sekecil-kecilnya.Hal ini adalah wajar, karena Islam adalah sebagai agama universal yang diperuntukan bagi sekalian manusia, baik yang masih rendah peradabannya, maupun yang sudah tinggi.

Asas perceraian yang diuraikan dalam Alqur'an, besar kecilnya mencakup segala macam sebab, yakni keputusan suami istri untuk memutuskan ikatan perkawinan, karena mereka tidak sanggup lagi untuk hidup sebagai suami istri.Sebenarnya, perkawinan itu

[54] Departemen Agama RI, *Op. Cit*, hlm. 458

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

merupakan suatu perjanjian suci untuk hidup bersama sebagai suami istri dan jika masing-masing pihak tidak setuju lagi untuk hidup bersama, perceraian merupakan satu jalan yang tidak dapat dihindarkan. Ini bukan berarti bahwa setiap pertengkaran suami istri akan mengakibatkan perceraian kecuali jika tidak ada masalah kesanggupan untuk hidup bersama sebagai suami istri sajalah yang menyebabkan ditempuhnya perceraian. Tidak ada kesanggupan untuk hidup bersama itu menurut Al-qur'an disebut syiqaq (berasal dari kata syaqa, artinya pecah menjadi dua).Syiqaq barulah memberi hak kepada masing-masing pihak untuk mengadakan perceraian, setelah ditempuh segala macam usaha untuk mendamaikan perselisihan suami istri.[55]

Al Qur'an telah menetapkan bahwa hak untuk menjatuhkan thalaq adalah diberikan kepada suami, seperti antara lain dituangkan didalam firman Allah Swt surah At Thalaq ayat 1 :

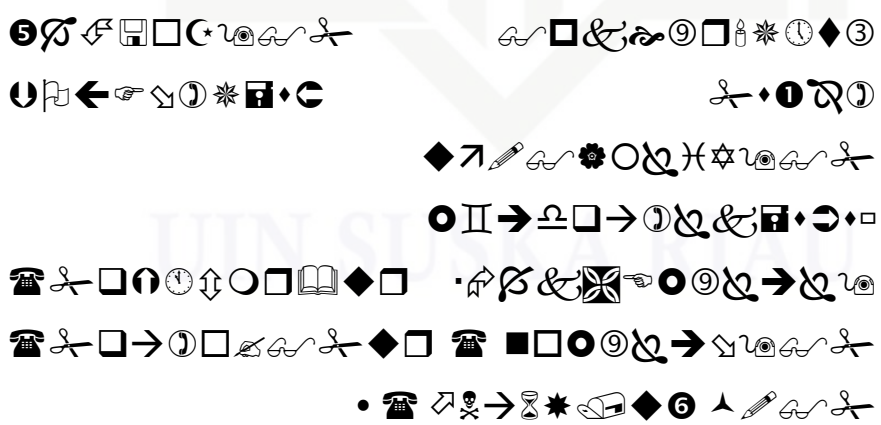

Artinya; *" hai Nabi, jika kamu menceraikan istri-istrimu, hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat*

[55] Maulana Muhammad ali, *Islamologi,* terjemah (Jakarta: Darul Khutubil Islamiyah, 1984)hlm. 449-450

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

(menghadapi) iddahnya (wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Tuhanmu"[56]

Dari ayat diatas dapat dipahami bahwa thalaq adalah hak suami berdasarkan khitab atau pelaku kata talaqa dalam ayat diatas adalah Nabi (jelas seorang laki-laki/suami).

Meskipun demikian, hak untuk menjatuhkan thalaq ini tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang tetapi merupakan alternative terakhir, karena hal ini telah dibatasi oleh Allah.

Allah Swt berfirman dalam surah an Nisa ayat 35 :

Artinya; *" Dan jika kamu khawatirkan ada perpecahan, maka kirimkanlah seorang hakam (juru damai) dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan.Jika kedua hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada kedua suami istri itu.Sesungguhnya Allah maha Mengetahui lagi Maha Mengenal".*[57]

Ayat diatas selain menerangkan prinsip syiqaq atau tidak ada persesuaian untuk hidup bersama sebagai suami istri, juga menerangkan tentang proses yang harus ditempuh, jika dikhawatirkan

[56] Departemen Agama ,*Op.Cit.*, hlm.558
[57]Departemen Agama, *Op. Cit. ,* hlm. 54

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

akan terjadi perpecahan suami istri. Disini suami dan istri diberi hak yang sama. Kata-kata syiqaq (perpecahan) antara mereka berdua mengandung arti, masing-masing pihak (suami dan istri) menghendaki untuk memutuskan ikatan perkawinan.Karena itu, masing-masing pihak dapat menuntut perceraian, jika masing-masing tidak mau lagi didamaikan. Tetapi sebelum terjadi perceraian, harus ditempuh dulu proses sebagai berikut:

Suami dan istri harus diwakili pihak ketiga dengan status yang sama, lalu ditunjuk seorang juru damai dari keluarga pihak suami dan seorang juru damai dari pihak istri. Dua orang juru pendamai itu diberi tugas untuk menghilangkan pertentangan antara suami istri, dan mengadakan kerukunan antara masing-masing pihak.Jika usaha tersebut gagal, barulah dilangsungkan perceraian.

Keterangan tersebut, tampak jelas bahwa prinsip perceraian baru bisa terjadi jika usaha perdamaian kedua belah pihak sudah tidak dapat diatasi lagi, meski telah mengikut sertakan pihak ketiga yaitu juru damai dari kedua belah pihak yaitu dari keluarga pihak suami dan keluarga pihak istri.

Dari uraian diatas, tampak dengan jelas bahwa Islam telah menempatkan suami istri dalam kedudukan yang sama. Hal ini dipertegas lagi oleh hadis Nabi Muhammad saw. Seorang istri dibenarkan dalam hukum islam untuk menuntut perceraian dari suaminya, jika ia mempunyai alasan-alasan yang kuat. Ketentuan-

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketentuan semacam itu, antara lain termuat dalam sabda Rasulullah saw yang berbunyi:

حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ جَمِيلٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعْتِبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْبَلْ الْحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ لَا يُتَابَعُ فِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ[58]

Artinya : *" Telah menceritakan kepada kami [Azhar bin Jamil] Telah menceritakan kepada kami [Abdul Wahhab Ats Tsaqafi] Telah menceritakan kepada kami [Khalid] dari [Ikrimah] dari [Ibnu Abbas] bahwasanya; Isteri Tsabit bin Qais datang kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, tidaklah aku mencela Tsabit bin Qais atas agama atau pun akhlaknya, akan tetapi aku khawatir kekufuran dalam Islam." Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Apakah kamu mau mengembalikan kebun miliknya itu?" Ia menjawab, "Ya." Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Terimalah kebun itu, dan ceraikanlah ia dengan talak satu." Abu Abdullah berkata; Tidak ada hadis penguat dari Ibnu Abbas.*

Perceraian semacam ini disebut *khulu'*, yakni seorang istri dibolehkan menyerahkan sebagian hartanya yang tadinya diterima

[58]Al Bukhari, *Op. Cit.*, hlm. 198

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai mahar dari suaminya, agar ia bisa bebas dari kekuasaan suaminya, dengan alasan karena kebencian yang tidak tertahankan lagi, bukan karena perbuatan aniaya atau tindakan yang dapat membahayakan istri. Jika seorang suami menganiaya dan menyakiti istrinya, sehingga istrinya minta cerai, dengan jalan memberikan sebagian hartanya sebagai tebusan, maka dengan mengambil harta tersebut seorang suami telah berlaku zalim terhadap istrinya.*Khulu'* yang demikian itu bukanlah *khulu'* yang dikehendaki oleh syari'at, karena jika suami mengambil harta istri tersebut, lalu menjatuhkan thalaq kepada istrinya, maka thalaq tersebut dijatuhkan sebagai upaya untuk melepaskan istri dari aniaya dan siksa yang ditimbulkan oleh suami.

Hadis diatas selain memberi petunjuk mengenai beberapa hal yang harus diperhatikan untuk melakukan khulu' baik oleh istri maupun oleh suami.Disamping itu juga hadis juga telah meletakkan istri sebagai subyek hukum yang mempunyai kewenangan memberi ketentuan, tidak harus yang selalu ditentukan. Melalui hadis ini Rasulullah menghargai inisiatif Jamilah (istri Sabit bin Qais) dengan segala pertanggung jawaban dan pertimbangan, yang bila diperhatikan lebih lanjut ada persesuaian ajaran dengan yang diajarkan Tuhan kepada beliau melalui ayat 28 surat al-Ahzab yang berbunyi sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Artinya : *" Wahai Nabi katakanlah kepada istri istrimu, jika kamu sekalian menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, maka kemarilah agar kuberikan kepadamu mut'ah dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik".*[59]

Sesuai dengan perintah Allah, Nabi saw telah mengalihkan hak untuk menjatuhkan thalaq kepada istri beliau sendiri. Dalam hal ini hak thalaq itu akan digunakan olehnya atau tidak pertimbangannya sepenuhnya pada istri beliau yaitu kalau pertimbangan jatuh lebih memberatkan pada kehidupan dunia berarti yang dipilih adalah penggunaan thalaq.

Dari dasar diatas para fuqaha juga menentukan bahwa *tafwid,* yaitu menyerahkan penuh mengikuti pertimbangan istri untuk jatuhnya thalaq atau tidak kepada istri adalah boleh atau dibenarkan.[60]

Tentang tafwid ini, Sayyid Sabiq mengutif dari Ahkam al-Ahwal Al-Syakhshiyyah fi Asy-Syari'ah al-Islamiyyah bahwa pemberian kuasa oleh suami kepada istrinya untuk bercerai (*tafwidh)* boleh dilakukan pada saat berlangsungnya akad nikah maupun sesudahnya.Menurut pendapat dalam mazhab Hanafi, apabila hal itu diberikan pada saat berlangsungnya akad nikah, maka dipersyaratkan

[59] Departemen Agama , *Op.Cit*, hlm 421
[60] Ahmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan.* (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1995) hlm. 89

yang memulainya adalah dari pihak perempuan, Misalnya, dengan mengatakan (ijab) kepada sicalon suami."Aku menikahkan diriku dengan anda dengan syarat hak cerai berada ditanganku, sehingga aku dibenarkan menceraikan diriku kapanpun aku menghendaki".Maka sicalon suami menjawab (dengan ucapan qabul),"Aku terima" Dengan penerimaan seperti ini, pernikahan dianggap berlangsung sah, demiukian pula syarat berkaitan dengan hak cerai. Dan atas dasar itu, berlaku bagi si istri hak untuk menceraikan dirinya kapan saja ia kehendaki,mengingat bahwa penerimaan (ucapan qabul) dari suaminya berlaku untuk nikah maupun untuk tafwidnya.[61]

UU No 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, memberi kesempatan yang sama kepada suami atau kepada istri untuk mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama, dengan memakai istilah yang berbeda yaitu cerai thalaq (permohonan perceraian yang diajukan suami kepengadilan Agama atau inisiatif dari suami) dan cerai gugat (gugatan perceraian yang diajukan oleh istri kepada Pengadilan Agama atau inisiatif dari istri). Cerai thalaq diatur dalam paragraf 2 dari pasal 66 sampai dengan pasal 72.Cerai gugat diatur dalam paragraph 3 dari pasal 73 sampai pasal 86 dari undang-undang dimaksud.

c. Hukum Perceraian

Keutuhan dan kelanggengan kehidupan perkawinan merupakan suatu tujuan yang digariskan Islam.Akad nikah merupakan suatu

[61] Sayid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Jilid II (Kairo Mesir, Dar Al-Fikr, 1977), hlm. 245

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

perjanjian untuk selamanya dan langgeng hingga meninggal dunia, agar suami istri bisa hidup bersama-sama dalam mewujudkan rumah tangga sebagai tempat berlindung tempat bersemai kasih sayang, dan untuk memelihara dan mendidik anak yang saleh.Karena itu perkawinan dinyatakan sebagai ikatan antara suami istri dengan ikatan yang paling suci dan paling kokoh.Istilah ikatan suci dan kokoh antara suami istri oleh Al-Qur'an disebut dengan misaqan galizan.

Allah berfirman dalam surah an Nisa ayat 21 :

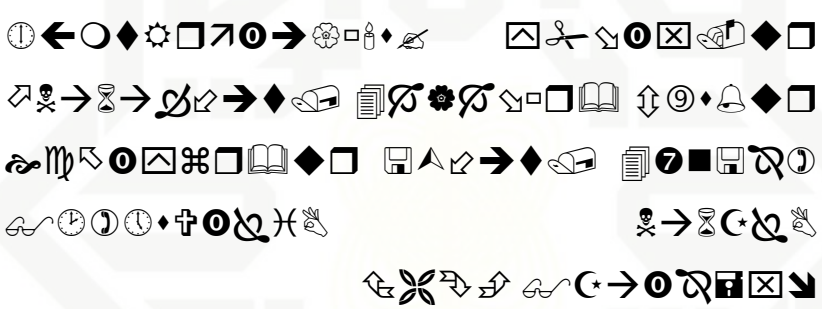

Artinya : *" Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu Telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) Telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat".*[62]

Jika ikatan suami istri dinyatakan sebagai ikatan yang kokoh dan kuat tidak sepatutnya ada pihak pihak yang maumerusaknya dan menghancurkannya. Karena itu setiap usaha yang bertujuan untuk merusak perkawinan dibenci oleh Islam, sebab ia telah merusak kebaikan dan menghilangkan kemaslahatan antara suami istri dan anak-anak.

Rasulullah bersabda:

[62] Departemen Agama, *Op.Cit.,* hlm 81

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مُعَرِّفِ بْنِ وَاصِلٍ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ

ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ[63]

Artinya : *" Telah menceritakan kepada kami [Katsir bin 'Ubaid], telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Khalid] dari [Mu'arrif bin Washil] dari [Muharib bin Ditsar] dari [Ibnu Abbas] dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda: "Perkara halal yang paling Allah benci adalah perceraian.".*

Karena siapa saja yang sengaja mau merusak hubungan antara suami istri, oleh islam dipandang telah keluar dari Islam dan tidak pula punya tempat terhormat didalam Islam. Simpulan ini diungkapkan oleh Nabi saw dalam sabdanya:

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِيسَى عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ مِنَّا مَنْ خَبَّبَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا أَوْ عَبْدًا عَلَى سَيِّدِهِ[64]

[63] Abu Dawud Sulaimanb Ibn Al Asy As Sihistani al Azdi, *Sunan Abu Dawud* (Beirut : dar al fikr, tt) hlm 201

[64] Abu Dawud, *Op. Cit.*, hlm. 209

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Artinya : *“ Telah menceritakan kepada kami [Al Hasan bin Ali], telah menceritakan kepada kami [Zaid bin Al Hubab], telah menceritakan kepada kami ['Ammar bin Ruzaiq] dari [Abdullah bin Isa] dari [Ikrimah] dari [Yahya bin Ya'mr] dari [Abu Hurairah], ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Bukan dari golongan kami orang yang menipu seorang wanita agar memusuhi suaminya, atau seorang budak agar memusuhi tuannya."*

Jika seorang istri minta cerai tanpa sebab dan alasan yang benar, Allah mengharamkan baginya bau surga.

Rasulullah saw bersabda:

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ[65]

Artinya : *“ kami [Sulaiman bin Harb], telah menceritakan kepada kami [Hammad] dari [Ayyub] dari [Abu Qilabah] dari [Abu Asma`] dari [Tsauban], ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Siapapun wanita yang meminta cerai kepada suaminya bukan karena kesalahan, maka haram baginya bau surga."*

Mengenai hukum thalaq, para ahli hukum islam berbeda pendapat. Pendapat yang paling bisa diterima akal dan konsisten

[65] At Tirmidzi Imam Al hafizh Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa bin Ad Dahhak as Sulamy, *Sunan At Turmidzi* (Beirut : Dar al Fikri, 1993) hlm. 245

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dengan tujuan syari'at yaitu pendapat yang menyatakan bahwa perceraian hukumnya terlarang, kecuali dengan alasan yang benar.Pendapat ini ditopang oleh golongan Hanafi dan Hambali.

Secara esensial bercerai itu berarti kufur terhadap nikmat Allah, sedangkan kawin adalah suatu nikamat, dan kufur terhadap nikmat adalah haram.Jadi tidak halal bercerai, kecuali dengan keadaan darurat.Tapi jika tidak ada alasan, perceraian yang demikian berarti kufur terhadap nikmat Allah, berlaku jahat terhadap istri.Karena itu perbuatan tersebut dibenci dan dilarang Islam.

Hukum asal dari thalaq itu adalah makruh, namun melihat keadaan tertentu maka hukunm thalaq bisa menjadi sunnah, mubah, wajib dan haram. Untuk lebih jelasnya dalam tulisan ini dikemukakan pendapat dari golongan Hambali tentang hukum perceraian ini, yang rinciannya adalah sebagai berikut:

1) Thalaq itu menjadi haram, jika thalaq tersebut dijatuhkan tanpa alasan. Thalaq tersebut, diharamkan karena merugikan suami dan istri, dan tidak adanya kemaslahatan yang akan dicapai dengan perbuatan thalaq itu.

   Rasulullah bersabda:

حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ
مُعَرِّفِ بْنِ وَاصِلٍ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ ابْنِ

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ[66]

Artinya : *" Telah menceritakan kepada kami [Katsir bin 'Ubaid], telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Khalid] dari [Mu'arrif bin Washil] dari [Muharib bin Ditsar] dari [Ibnu Abbas] dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda: "Perkara halal yang paling Allah benci adalah perceraian."*

2) Thalaq terlarang, tapi bisa menjadi wajib jika pihak hakam (juru damai) tidak berhasil menyelesaikan perpecahan antara suami dan istri dan tidak bisa diperbaiki kembali hubungan mereka serta hakam (juru damai) berkeyakinan bahwa thalaq merupakan salah satu jalan yang dapat menyelesaikan perpecahan. Begitu pula thalaq wanita yang di *ila'* (suami bersumpah tidak akan mencampurinya lagi), sesudah berlalu tenggang waktu menunggu 4 bulan. Allah swt berfirman:

Artinya: *" Orang-orang yang mengila' istrinya, diberi tangguh 4 bulan (lamanya) kemudian jika mereka kembali*

[66] Abu Dawud, *Op. Cit*., hlm. 201

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

(kepada istrinya), sesungguhnya Allah maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) thalaq, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui" [67]

3) Thalaq itu menjadi sunah, jika istri mengabaikan kewajiban kepada Allah, seperti mengabaikan sholat, puasa dan sebagainya. Suami tidak mampu memaksanya agar istri menjalankan kewajibannya tersebut, atau istri kurang rasa malunya. Imam Ahmad berkata, "tidak patut memegang istri semacam ini.

d. Rukun, Syarat dan Macam-macam Thalaq

1) Rukun dan syarat thalaq

Rukun thalaq ada empat, sebagai berikut:

a) Suami, suami adalh yang memiliki hak thalaq dan yang berhak menjatuhkannya, selain suami tidak berhak menjatuhkannya, oleh karena thalaq itu bersifat menghilangkan ikatan perkawinan, maka thalaq tidak mungkin terwujud kecuali setelah nyata adanya akad perkawinan yang sah.Untuk sah nya thalaq, suami yang menjatuhkan thalaq disyaratkan:

- Berakal, suami yang gila tidak sah menjatuhkan thalaq. Yang dimaksud gila dalam hal ini ialah hilang akal atau rusak akal karena sakit, termasuk kedalamnya sakit pitam, hilang akal karena sakit panas, atau sakit ingatan karena rusak syaraf otaknya.

[67]Departemen Agama, *OpCit.,* hlm. 55

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Orang yang tertutup akalnya karena minuman yang memabukkan yaitu minuman keras atau khamar, candu, narkotika ganja dan lain sebagainya, sedangkan ia tau dan sadar akan keharaman perbuatannya itu ia menjatuhkan thalaq, maka jatuhlah thalaqnya, tetapi jika minumannya itu bukan karena perbuatan dosa semisal karena tidak mengetahui bahwa yang diminum itu sesuatu yang memabukkan, atau mabuk karena berobat, maka thalaq yang dijatuhkan dalam keadaan seperti ini tidak dipandang jatuh.

- Balig, tidak dipandang jatuh thalaq yang dinyatakan oleh orang yang belum dewasa. Dalam hal ini Ulama Hanabillah mengatakan bahwa thalaq oleh anak yang sudah mumayyiz kendati umur anak itu kurang dari 10 tahun asalkan ia telah mengenal arti thalaq dan mengetahui akibatnya, thalaqnya dipandang jatuh.
- Atas kemauan sendiri, yang dimaksud atas kemauan sendiri dalam hal ini adalah adanya kehendak pada diri suami untuk menjatuhkan thalaq itu adan dijatuhkan atas pilihan sendiri, bukan dipaksa orang lain.

Menerut Imam Syafi'I, Imam Malik, Imam Ahmad bahwa thalaq yang dijatuhkan oleh suami yang terpaksa menjatuhkannya tidak sah (tidak jatuh), sedang Imam

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Abu Hanifah berpendapat bahwa thalaq tersebut adalah thalaq yang sah.

b) Istri. Suami hanya berhak menjatuhkan thalaq terhadap istri sendiri. Tidak dipandang jatuh thalaq yang dijatuhkan terhadap istri orang lain.

Untuk sahnya thalaq, bagi istri yang dithalaq disyaratkan sebagai berikut:

- Istri itu masih tetap berada dalam perlindungan kekuasaan suami. Istri yang menjalin masa iddah thalaq raj'I dari suami oleh hukum islam dipandang masih berada dalam perlindungan kekuasaan sauami, karenanya bila dalam masa itu suami menjatuhkan thalaq lagi, dipandang jatuh thalaqnya sehingga menambah jumlah thalaq yang dijatuhkan dan mengurangi hak thalaq yang dimiliki suami. Dalam hal *thalaq ba'in*, bekas suami tidak berhak menjatuhkan thalaq lagi terhadap bekas istrinya meski dalam masa iddahnya, karena dengan *thalaq ba'in* itu bekas istri tidak lagi berada dalam perlindungan kekuasaan bekas istri.
- Kedudukan istri yang dithalaq itu harus berdasarkan atas akad perkawinan yang sah. Jika ia menjadi istri dengan akad yang bathil, seperti akad nikah terhadap wanita dalam masa iddahnya atau akad nikah dengan perempuan saudara istrinya (memadu antara dua perempuan yang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bersaudara), atau akad nikah dengan anak tirinya padahal suami pernah mengumpuli ibu anak tirinya itu dan anak tiri itu berada dalam pemeliharaannya, maka thalaq yang demikian itu tidak dipandang ada.

c) *Shighat* Thalaq. *Shighat* thalaq ialah: perkataan yang diucapkan oleh suami terhadap istrinya yang menunjukkan thalaq, baik itu *sharih* (jelas) maupun yang *kinayah* (sindiran), baik berupa ucapan lisan, tulisan, isyarat bagi suami tuna wicara, ataupun dengan suruhan orang lain. Atau terjemahnya yang sama-sama diketahui sebagai ucapan yang memutus hubungan pernikahan, seperti, seperti "cerai" dan sebagai catatan apabila shigat thalaqnya itu dengan ucapan kinayah (sindiran) maka disyaratkan niat dari suami yang mengucapkan.

Perbuatan suami terhadap istrinya yang menunjukkan kemarahannya, seperti suami memarahi istri, memukulnya, mengantarnya kerumah ayahnya, menyerahkan barang-barangnya, tanpa disertai pernyataan thalaq, maka yang demikian itu bukan thalaq.Demikian pula niat thalaq atau masih berada dalam pikiran dan angan-angan, tidak diucapkan, tidak dipandang sebagai thalaq.Pembicaraan suami tentang thalaq tetapi tidak ditunjukkan terhadap istrinya juga tidak dipandang sebagai thalaq.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d) *Qashdhu* (sengaja), artinya bahwa dengan ucapan thalaq itu memang dimaksudkan oleh yang mengucapkannya untuk thalaq, bukan untuk maksud lain.

2) Macam Macam Thalaq

Ditinjau dari segi waktu dijatuhkannya thalaq oleh suami, maka thalaq di bagi menjadi 3 macam yaitu :

a) *Thalaq Sunni* yaitu thalaq yang dijatuhkan sesuai dengan tuntunan sunnah. Disebut thalaq sunni apabila memenuhi syarat syarat berikut :

- Istri yang dithalaq sudah pernah digauli, bila thalaq dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah digauli, tidak termasuk thalaq sunni
- Istri dapat segera melakukkan iddah suci setelah dithalaq yakni dalam keadaan suci dari haids. Menurut Ulama Syadi'yah perhitungan iddah bagi wanita yang masih hais adalah tiga kali suci, bukan tiga kali haids. Thalaq terhadap istri yang telah dilepas haids (monopouse) atau belum pernah berhaids atau sedang hamil , atau thalaq karena suami minta tebusan yakni dalam hal khuluk atau ketika istri dalam keadaan haids, semuanya tidak termasuk thalaq sunni.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Thalaq dijatuhkan ketika istri dalam keadaan , baik dipermulaan ataupun dipertengahan maupun diakhir suci sekalipun beberapa saat setelah itu dating haids
- Suami tidak pernah menggauli istri selama masa suci ketika thalaq dijatuhkan.

b) *Thalaq bid'i* yankni thalaq yang dijatuhkan tidak sesuai atau bertentangan dengan tuntunan sunnah , artinya tidak memenuhi syarat syarat thalaq sunni, termasuk thalaq bid'i

- Thalaq yang dijatuhkan terhadap istri pada waktu haids (Menstruasi) baik dipermulaan haids maupun dipertengahannya. Thalak yang seperti ini memberikan kemudharatan kepada istri karena iddahnya tersa lama
- Thalaq yang dijatuhkan kepada istri dalam keadaan suci tapi pernah digauli oleh suaminya dalam keadaan suci yang dimaksud. Thalaq semacam ini akan menimbulkan penyesalan suami , karena kan muncul keraguan apakah istri sedang hamil, karena laki laki sering kali menalaq istri karena istri belum memberinya anak, kalau sudah terlanjur menyesal , sulit mempertemukannya kembali dan ini akan menyebabkan kesensaraan anak

Sepakat para ahli fiqhi bahwa thalaq sunni adalah thalak yang halal, sedangakan thalaq bid'I adalah thalaq yang haram . Berbeda pendapat para ahli fiqhi bahwa apakah thalaq bid'I adalah thalaq yang sah atau thalah yang tidak sah

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut imam mazhab yang empat, thalaq yang dijatuhkan kepada istri yang sedang haids adalah haram, namun thalaq itu sah dan jatuh. Mereka beralasan dengan hadis :

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ قَالَ طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَذَكَرَ

عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِيُرَاجِعْهَا قُلْتُ تُحْتَسَبُ قَالَ فَمَهْ وَعَنْ قَتَادَةَ عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا قُلْتُ تُحْتَسَبُ قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ حُسِبَتْ عَلَيَّ بِتَطْلِيقَةٍ[68]

Artinya : *“ Telah menceritakan kepada kami [Sulaiman bin Harb] Telah menceritakan kepada kami [Syu'bah] dari [Anas bin Sirin] ia berkata; Aku mendengar [Ibnu Umar] berkata; Ibnu Umar menceraikan isterinya dalam keadaan haidl. Maka Umar pun menuturkan hal itu pada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Akhirnya beliau bersabda: "Hendaklah ia merujuknya kembali." Aku bertanya, "Apakah talak itu dihitung?" ia menjawab, "Kenapa tidak?" Dan dari [Qatadah] dari [Yunus bin Jubair] dari [Ibnu Umar] bahwa beliau bersabda: "Perintahkan padanya, hendaklah ia meruju'nya kembali." Aku bertanya, "Apakah talak itu juga*

[68] Al Bukhari, *Op. Cit.*, hlm. 196

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dihitung?" Ibnu Umar menjawab, "Bagaimana bila ia tak mampu dan juga pandir?" Telah menceritakan kepada kami [Abu Ma'mar] Telah menceritakan kepada kami [Abdul Warits] Telah menceritakan kepada kami [Ayyub] dari [Sa'id bin Jubair] dari [Ibnu Umar] ia berkata; Ia pun menghitung masah iddahnya atasku dengan talak satu."

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan hadits diatas dapat dipahami bahwa seorang suami tidak boleh menjatuhkan thalaq kepada istri yang dalam keadaan haids, karena thalaq seperti ini termasuk thalaq bid'i dan merupakan suatu amalan yang tidak berdasarkan sunnah nabi.

Menurut pendapat Ibnu Taimiyah , Ibnu Qayyum dan Ibnu Hasm seperti yang dikutib Ibrahim Muhammad al Jamal thalaq bid'I ini tidak terjadi, dan mereka menolak keterkaitannya dalam sederetan kandungan ayat ayat yang bersifat umum , karena thalaq bid'i bukanlah yang diizinkan Allah , tetapi merupakan thalaq yang diperintahkan Allah agar dihindari[69]

Berdasarkan keterangan diatas maka thalaq yang dijatuhkan oleh suami atas istrinya yang sedang haids, termasuk thalaq bid'I dan ini termasuk suatu amalan yang tidak berdasarkan sunnah nabi karenanya amalan tersebut ditolak.

c) *Thalaq la Sunni wa la Bid'i* , yakni thalaq yang tidak masuk katagori sunni dan tidak pula bid'i . Menurut ulama Hanabilah yang termasuk dalam thalaq ini adalah istri yang sudah tidak haids lagi (monopourse) , istri dibawah umur, istri dalam keadaan hamil, dan istri yang belum dicampuri.

[69] Ibrahim Muhamma al Jamal , *Fiqhu al Marah al Muslimah* (Jakarta, Pustaka Panjimas, 1991) hal 163

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Sementara ulama Syafiiyah menambahnya dengan istri yang minta khuluk.

Ditinjau dari segi tegasnya dan tidaknya kata kata yang dipergunakan sebagai ucapan thalaq , maka thalaq dibagi menjadi dua macam, sebagai berikut :

a) *Thalaq Sharih* yaitu thalaq dengan menggunakan kata kata yang jelas dan tegas, dapat dipahami sebagai pernyataan thalaq atau cerai seketika diucapkan , apabilah suami menjatuhkan thalaq terhadap istrinya dengan thalaq sharih, maka jatuhlah thalaq itu dengan sendirinya. Sepanjang ucapan itu dinyatakan dalam keadaan sadar dan atas kemauan sendiri. Beberapa contoh thalaq sharih ialah seperti suami berkata terhadap istrinya :

- Engkau saya Thalaq sekarang juga, Engkau saya ceraikan sekarang juga
- Engkau saya firaq sekarang juga, engkau saya pisahkan sekarang juga
- Engkau saya sarah sekarang juga, engkau saya lepasa sekarang juga

Thalaq shari terjadi tanpa membuthkan pada niat yang menerangkan maksudnya, karena tampaknya yang ditujukkandan terang maknanya, namun diisyaratkan dalam

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terjadinya thalaq sharih , lafadsnya harus dihubungkan pada istri , misalnya istriku thalaq atau engkau thalaq

b) *Thalaq kinayah* yaitu thalaq yang mempergunakan kata kata sindiran atau samar samar. Thalaq dengan kata kata kinayah bergantung pada niat suami, artinya jika suami dengan kata kata kinayah tersebut bermaksud menjatuhkan thalaq maka jatuhlah thalaq yang dimaksud, sebaliknya jika suami dengan kata kata kinayah tersebut tidak bermaksud menjatuhkan thalaq maka thalaq tidak dinyatakan jatuh. Contoh thalaq kinayah adalah

- Pergilah dari tempat ini sekarang juga
- Keluarlah dari rumah ini sekarang juga
- Pulanglah ke rumah orang tuamu sekarang juga

Dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwa thalaq dengan kata kata kinayah baru jatuh jika suami dengan kata kata kinayah tersebut berniat/bermaksud menjatuhkan thalaq, artinya kalau suami mengatakan dengan kata kata kinayah , lalu ia menyatakan saya tidak berniat thalaq, tapi saya berniat makna lain , maka pernyataan ini bernardan tidak terjadi thalaqnya, karena lafads yang merupakan kinayah itu mengandung thalaq dan juga mengandung makna lainnya. Dan yang menentukan maksud itu adalah niat atau kesengajaan. Hal ini seperti yang dikatakan al Malikiyah dan as Syafiiyah : yang mana mereka menganggap bahwa niat

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

saja yang merupakan azaz dalam menerangkan maksud dari lafads lafads tersebut. Maka kalau yang melafadskannya itu berniat thalaq maka jatuhlah thalaq, tapi kalau ia tidak berniat thalaq maka tidak dianggap thalaq, karena yang melafadskan itu sama sekali tidak bermaksud thalaq. Adapun al Hanabilah, mereka menganggapnya thalaq kalau petunjuk keadaan menguatkan kandungan ini, atau suami berniat thalaq.

Golongan Hanafi berpendapat bahwa terjadi thalaq dengan menggunakan kinayah jika disertai dengan niat atau terjadi dengan petunjuk keadaan. Dengan demikian siistri wajib menjalan iddahnya

Ditinjau dari segi ada atau tidak adanya bekas suami merujuk kembali bekas istrinya , maka thalaq dibagi menjadi dua macam, sebagai berikut :

a) *Thalaq raj'i* ialah thalaq yang dijatuhkan suami terhadap istrinya yang telah pernah digauli, bukan karena memperoleh ganti harta dari istri, thalaq yang pertama kali dijatuhkan suami atau yang kedua kalinya

Thalaq raj'i adalah thalaq yang untuk kembalinya bekas istri kepada bekas suaminya tidak memerlukan akad pembaharuan akad nikah, tidak memerlukan mahar serta ridak memerlukan persaksian. Setelah terjadi thalaq raj'i maka istri wajib beriddah, hanya bila kemudian suami hendak kembali kepada

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bekas istrinya sebelum berakhir masa iddah, maka hal itu dapat dilakukan dengan menyatakan rujuk, tetapi jika dalam masa iddah tersebut bekas suami tidak menyatakan rujuk terhadap bekas istrinya, maka dengan berakhirnya masa iddah itu kedudukan thalaq menjadi bain shugro, kemusdian jika sudah berkhirnya masa iddah suami ingin kembali kepada istrinya wajib dilakukan dengan akad nikah baru dengan mahar yang baru pula

b) *Thalaq bain* , thalaq bain ini ada dua macam :

- *Thalaq bain shugro* yaitu thalaq yang menghilangkan pemilikan bekas suami terhadap istri tetapi tidak menghilangkan kehalalan bekas suami untuk kawin kembali dengan bekas istrinya. Artinya bekas suami boleh mengadakan kad nikah baru dengan bekas istrinya , baik dalam masa iddah maupun sesudah berkahir masa iddahnya. Yang termasuk thalaq bain shugro adalaha;
  - Thalaq sebelum berkumpul
  - Thalaq dengan penganntian harta atau yang disebut khuluk
  - Thalaq karena aib (cacat badan), kaerna dipenjara, thalaq karena penganiayaaan atau semacamnya
- *Thalaq bain kubro* yaitu thalaq yang menghilangkan pemilikan bekas suami bekas suami terhadap bekas istri serta menghilangkan kehalalan bekas suami untuk kawin

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kembali dengan bekas istrinya, kecuali setelah bekas istri kawin dwngan laki laki lain, telah berkumpul dengan suami kedua serta telah bercerai secara wajar dan telah selesai menjalankan iddahnya. Thalaq bain kubro terjadi pada thala yang ketiga

Ditinjau dariu segi suami menyampaikan thalaq terhadap istrinya thalaq ada beberapa macam, yakni sebagai berikut :

a) Thalaq denga ucapan , thalaq yang disampaikan oleh suami dengan ucapan dihadapan istrinya dan istri mendengar secara lansung ucapan suaminya itu

b) Thalaq dengan tulisan, yakni thalaq yang disampaikan oleh suami secara tertulis lalu disampaikan kepada istrinya, kemudian istri membacanya dan memahami isi dan maksudnya. Thalaq yang dinyatakan secara tertulis dapat dipandang jatuh (sah) , meski yangyang bersangkutan dapat mengucapkannya. Sebagaimana thalaq dengan ucapan ada thalah sharih dan ada thalaq kinayah, maka thalaq dengan tulisan pun demikian. Thalak sharih jatuh dengan semata mata pernyataan thalaq, sedangkan thalaq kinayah bergantung niat suami

c) Thalaq dengan isyrat, yakni thalaq yang dilakukan dalam bentuk isyarat oleh suami yang tuna wicara. Isyarat bagi suami yang tuna wicara (bisu) dapat dipandang

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai komonikasi untuk memberikan pengertian dan menyampaikan maksud dan isi hati . oleh karena itu isyarat baginya sama dengan ucapan bagi yang dapat berbicara dalam menjatuhkan thalaq, sepanjang isyarat itu jelas dan meyakinkan bermaksud thalaq atau mengakhiri perkawinannya, dan isyarat itu satu satunya jalan untuk menyampaikan maksud yang terkandung di dalam hatinya.

d) Thalaq denga utusan yaitu thalaq yang disampaikan oleh suami melalui perantara orang lain sebagai utusan utnuk menyampaikan maksud suami itu kepada istrinya yang tidak berada dihadapan suami bahwa suami menjatuhkan thalaq kepada istrinya. Dalam hal ini utusan berkedudukan sebagai wakil suami untuk menjatuhkan thalaq suami dan melaksanakan thalaq itu.

e. Perceraian dan Pernikahan Dini

Seperti telah diungkapkan diatas bahwa perkawinan merupakan suatu akad yang kuat atau mitsaqan ghalizah untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah. Keutuhan dan kelanggengan kehidupan rumah tangga merupakan suatu tujuan yang digariskan Allah melalui agamanya.untuk itu setelah terjadi akad nikah , suami dan istri diikat oleh ketentuan ketentuanyang berhubungan dengan kehidupan suami istri.

Agama pada dasarnya menganjurkan kepada manusia untuk segera menikah apabila telah sanggup melaksanakannya, tanpa

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

member batas usia. Tidak ada satu dalil pun yang tegas, baik dalam alquran maupun hadits, memberikan batasan soal usia dalam melansungkan pernikahan. Hukum islam hanya memberikan batasan batasan yang sifatnya global yang bertumupu pada segi kemampuan memberikan nafkah keluarga dan pengendalian emosi, seperti sabda Rasulullah saw :

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِي عُمَارَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا لَا نَجِدُ شَيْئًا فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

Artinya : *“ Telah menceritakan kepada kami [Amru bin Hafsh bin Ghiyats] Telah menceritakan kepada kami [bapakku] Telah menceritakan kepada kami [Al A'masy] ia berkata; Telah menceritakan kepadaku [Umarah] dari [Abdurrahman bin Yazid] ia berkata; Aku, Alqamah dan Al Aswad pernah menemui [Abdullah], lalu ia pun berkata; Pada waktu muda dulu, kami pernah berada bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Saat itu, kami tidak sesuatu pun, maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda kepada kami: "Wahai sekalian pemuda, siapa diantara kalian telah mempunyai kemampuan, maka hendaklah ia menikah, karena menikah itu dapat menundukkan pandangan, dan juga lebih bisa*

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

menjaga kemaluan. Namun, siapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab hal itu dapat meredakan nafsunya."[70]

Memasuki perkawinan dan membina sebuah rumah tangga tidaklah mudah apalagi dalam memikul dan menjalani tugas kerumah tanggaan Perkawinan yang sukses menuntut adanya kedewasaan dan kematangan baik dari segi fisik , mental dan emosional. Dan untuk memperoleh kedewasaan dan kematangan tersebut diperlukan waktu. Bagaimanapun anak anak muda yang masih mentah dari segi mental, fisik dan emosionalnya sulit diharapkan untuk memcapai perkawinan yang sukses. Karena secara psykologis mental sprituilnya belum stabil . Anak anak muda biasanya masih memiliki sifat cepat tersinggung, mau menang sendiri dan selalu tidak puas, sementara memikul tugas kerumah tanggaan memerlukan tenggang rasa, sabar dan kedewasaan.

Akan tetapi keadaan menunjukkan bahwa di Indonesia khususnya begitu banyak pasangan usia muda yang menjalani pernikahan dalam usia muda, tidak terkecuali penduduk ibu kota apalagi masyarakat pedesaan. Apakah dikarenakan oleh tradisi atau adat istiadat daerah, factor ekonomi ,alasan susila, norma, factor pendidikan, dijodohkan atau paham yang dianut.

Meskipun usia bukanlah merupakan jaminan terhadap langgeng tidaknya sebuah perkawinan. Akan tetapi usia seseorang kan menjadi ukuran apakah ia cukup dewasa adalam bersikap atau berbuat atau belum. Peran ibu muda yang belum mencukupi umur perkawinan

[70] Al Bukhari, *Op. Cit .,* hlm. 201

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dalam keluarga dan rumah tangga amat menderita dan berkeluh kesah melaksanakan tugasnya , karena belum waktunya mereka telah melahirkan atau melakukan tugas rumah tangga lainnya, bahkan ikut mencari nafkah. Dan semua itu harus diemban dengan penuh kedewasaan , kemantapan dan kematangan .

Jika pertengkaran sering dijadikan alasan dalam perceraian , baik karena kesulitan ekonomi, perbedaan pemahaman dan lain lain. Tetapi sesungguhnya pertengkaran merupakan hal biasa dalam sebuah rumah tangga. Pertengkaran ini tidak hanya dalam pasangan perkawinan muda tetapi juga pada pasangan usia dewasa. Dalam pasangan pernikahan dini dimungkinkan pertengkaran terjadi disebabkan oleh emosi yang belum stabil. Mereka yang sering bertengkar cendrung masih kekanak kanakan , belum mampu mengimbangi emosi. Semakin dewasa sesorang semakin mampu mengimbangi emosinyadengan rasio. Oleh karena itu , pernikahan dini lebih cendrung kepada hubungan kekeluargaan yang kurang akrab, bahkan cendrung kepada perceraian.

Lain halnya denga orang dewasa , orang dewasa ketika berumah tangga dipandang kan akan mengendalikan emosi dan kemarahan yang sewaktu waktu akan muncul dalam keluarga. Ini dimungkinankarena kwalitas akal dan mentalnya sudah sudah relative stabil sehingga dapat mengontrol diri sendiri maupun dengan pasangan dan lingkungan sekitarnya. Kedewasaan dalam bidsang fisik, biologis, social, ekonomi, emosi dan tanggung jawab serta

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keyakinan agama merupakan modal yang sangat besar dan berarti dalam upaya meraih kebahagian.[71]

Dengan demikian dipahami bahwa meskipun usia bukanlah syarat sahnya nikah (yang dalam hal ini ulama fiqhi berbeda pendapat menentukan batas umur, dan UU perkawinan menetapkan 19 tahun bagi laki laki dan 16 tahun bagi wanita) tetapi factor usia menjadi salah satu factor penting yang perlu diperhatikan dalam menyikapi suatu perkawinan . karena perkawinan merupakan awal dari kehidupan yang sangat menetukan mereka di belakang hari, berakhir dengan kebahagian atau kesengsaraan.

B. Tinjauan Penelitian Yang Relevan

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan telah mengilhami penelitian ini,baik sebagai referensi, pembanding mupun sebagai dasar pemilihan topik penelitian. Diantaranya yaitu:

1. Rujukan pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh Naibaho (2013) yang memaparkan bagaiman Faktor-Fator Yang Mempengaruhi Pernikahan Usia Muda (Studi Kasus Di Dusun IX Seroja Pasar VII Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang). Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang menjadi faktor dominan pernikahan usia muda di Dusun IX Seroja Pasar VII Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan dikarenakan hamil di luar nikah (Marrige By Acident) dan bukan hanya itu saja ada faktor lain yang

[71] Hasan Basri, *Keluarga Sakinah* (Yogyakarta, Pustaka Palapa, 1999) hlm. 6

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

menyebabkan mereka menikah di usia muda seperti faktor kemauan sendiri (merasa sudah saling mencintai),

Faktor dorongan orang tua/ keluarga, juga faktor pendidikan yang begitu rendah dikarenakan keadaan ekonomi yang serba pas-pasan.Faktor Orang tua/ Keluarga Faktor keluarga merupakan faktoradanya pernikahan usia muda di dusun seroja, dimana keluarga dan orang tua akan segera menikahkan anaknya jika sudah menginjak masa dewasa. Hal ini merupakan hal yang sudah biasa atau turun-temurun. Sebuah keluarga yang mempunyai anak gadis tidak akan merasa tenang sebelum anak gadisnya menikah. Orang tua akan merasa takut apabila anaknya jadi perawan tua dan takut apabila anaknya akan melakukan ha-hal yang tidak diinginkan yang akan mencemari nama baik keluarganya.Masalah kemiskinan merupakan salah satu faktor yang menyebabkan pernikahan usia muda di dusun Seroja. Adanya anggapan jika si anak perempuan menikah maka akan mengurangi biaya pengeluaran orang tua si perempuan. Karena jika anak perempuannya menikah otomatis biaya hidup anaknya akan ditanggung suaminya. Ataupun si anak perempuan tersebut yang ingin segera menikah untuk mengurangi beban orang tuanya dalam arti si anak perempuan tersebut meminta segera menikah karena melihat kondisi perekonomian orang tuannnya rendah.

Faktor pendidikan juga memengaruhi adanya pernikahan dini di dusun Seroja. Dari hasil penelitian di dusun Seroja diperoleh bahwa ratarata

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendidikan orang tua maupun informan itu sendiri masih tergolong rendah.Selain faktor ekonomi, pernikahan usia muda di di Dusun IX Seroja Pasar VII Tembung disebabkan adanya kemauan sendiri dari pasangan. Hal ini disebabkan karena keduanya sudah merasa saling mencintai maka ada keinginan untuk segera menikah tanpa memandangumur dan adanya pengetahuan anak yang diperoleh dari film atau mediamedia yang lain, sehingga bagi mereka yang telah mempunyai pasanganatau kekasih terpengaruh untuk melakukan pernikahan di usia muda.

2. Rujukan kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh istiqomah(2004) yang memaparkan tentang Studi Kasus Pernikahan Dini di Desa Wukirsari Imogiri Bantul Yogyakarta, hasil penelitian menunjukan bahwa penyebab pernikahan dini adalah hamil diluar nikah dan 60% dari pasangan nikah dini memiliki alasan sudah terlanjur hamil sebelum menikah.Penyebab lain yang mendasari pernikahan dini adalah budaya, pendidikan dan social ekonomi. Peran pendidikan anak-anak sangat mempunyai peran yang besar. Jika seorang anak putus sekolah pada usia wajib sekolah, kemudian mengisi waktu dengan bekerja. Saat ini anak tersebut sudah merasa cukup mandiri, sehingga merasa mampu untuk menghidupi diri sendiri. Terkait dengan budaya, hasil penelitian menunjukan bahwa adanya anggapan bahwa menikah di usia lebih dari 20 adalah hal yang tabu. Dengan banyak nya pernikahan dini maka akibat yang ditimbulkan adalah adanya peningkatan perceraian. Sebab-

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

sebab terjadinya perceraian, rata-rata ada gangguan pihak ketiga dan suami meninggalkan kewajiban.

C. Konsep Operasional/Kretaria Variabel

Variabel adalah obyek penelitian atau apa yangh menjadi titik penelitian. Sedangkan data adalah hasil pencatatan penelitian.[72]Adapun yang menjadi variabel dalam penelitian ini sebagai berikut :

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1) Batasan umur yang masuk dalam katagori Pernikahan Dini
2) Dampak positif dan dampak negative dari Pernikahan Dini.
3) Seberapa besar faktor pernikahan dini terhadap perceraian.
4) Solusi terhadap penyelesaian persoalan perceraian akibat pernikahan dini khususnya yang terjadi di Pengadilan Agama Tembilahan .

[72] Suharsisni Arikunto, Prosedur Penelitian suatu pendekatan prodik (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2010) hlm. 161

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU